



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2024

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
(1 April - 30 Juni 2024)**

**JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kemenko PMK sampai dengan bulan Maret 2024.

Pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2024 Kemenko PMK didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2024. Pelaksanaan kegiatan difokuskan kegiatan prioritas serta kegiatan lain yang diarahkan pada tujuan organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang Undang Dasar 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2024, saya selaku Menko mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

ttd

Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Triwulan II Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target dan penggunaan anggaran Triwulan II Tahun 2024.

Pencapaian Kinerja Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2024 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan rencana aksi Triwulan II Tahun 2024, Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Capaian Triwulan II	Realisasi, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	5 Isu Strategis	3 Isu Strategis	60
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur oleh IKSS – Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK) yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 63,70, dan diharapkan meningkat dari capaian tahun 2023. Capaian Indeks PMK ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Indeks PMK pada tahun 2020 sebesar 62,60, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 63,45, setelah itu tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 63,56, dan terus meningkat pada 2023

yakni 63,66. Indeks PMK merupakan Indikator Kinerja Utama dari keempat IKSS yang ada dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK.

2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan” diukur oleh IKSS – Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK”, pada triwulan II telah ditindaklanjuti dengan 3 isu strategis melalui 3 kebijakan bidang PMK. Secara persentase capaiannya adalah 60%. Isu strategis yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pada Triwulan II yakni permasalahan transmigrasi pada isu ketimpangan antar wilayah dan kemiskinan, pembudayaan literasi dan inovasi, dan kekayaan kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks kepuasan *stakeholder* (IKS) terhadap proses koordinasi diukur oleh Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK akan dievaluasi pada triwulan III tahun 2024.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks Pengendalian Program Bidang PMK dievaluasi pada akhir triwulan IV.
5. Realisasi anggaran Kemenko PMK triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp 54,312,373,444 atau 101.97% dari target penyerapan triwulan II sebesar Rp 53,264,043,827. Target pada Triwulan II tahun 2024 telah tercapai yang menandakan bahwa realisasi yang telah terlaksana selama Triwulan II juga telah sesuai dengan perencanaannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
1.4. Sumber Daya Manusia	5
1.5. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	7
2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024	7
2.2.1. Visi dan Misi Kemenko PMK	8
2.2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	9
2.2.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK	9
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Pengukuran Kinerja	13
3.2. Capaian Kinerja	14
3.2.1. Sasaran Strategis 1 (SS1)	15
3.2.2. Sasaran Strategis 2 (SS2)	65
3.2.3. Sasaran Strategis 3 (SS3)	97
3.1.1. Sasaran Strategis 4 (SS 4)	97
3.3. Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2023	110
BAB IV PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024	iii
Tabel 2.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024	9
Tabel 2.2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024	10
Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	10
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024	12
Tabel 2.5. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2024	13
Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Triwulanan II Tahun 2024	15
Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – I	16
Tabel 3.3. Capaian Bantuan Sosial Triwulan II Tahun 2024	20
Tabel 3.4. Capaian Subsidi Triwulan II Tahun 2024	21
Tabel 3.5. Capaian Jaminan Kesehatan Nasional Triwulan II Tahun 2024	21
Tabel 3.6. Capaian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Triwulan II Tahun 2024	22
Tabel 3.7. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – II	82
Tabel 3.8. Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan	83
Tabel 3.9. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – III	86
Tabel 3.10. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – IV	87
Tabel 3.11. Konversi Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	88
Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Triwulan II 2024	88
Tabel 3.13. Akumulasi Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per Triwulan II 2024	89
Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK antara Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II tahun 2024	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kemenko PMK	5
Gambar 1.2.	SDM Kemenko PMK Tahun 2024 Triwulan II	5
Gambar 3.1.	Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK Tahun 2020-2023	17
Gambar 3.2.	Potensi Risiko Stunting pada Bayi	24
Gambar 3.3.	Kunjungan Kerja Menko PMK pada Program Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Bulan Juni 2024	24
Gambar 3.4.	Kegiatan <i>Kick Off</i> Rapat Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS	26
Gambar 3.5.	Indeks Pembangunan Keluarga	36
Gambar 3.6.	Peningkatan Nilai iBangga Tahun 2022-2023	36
Gambar 3.7.	Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dari K/L serta Pemerintah Daerah	37
Gambar 3.8.	Capaian IPA Tahun 2018-2022	38
Gambar 3.9.	Capaian IPA Tahun 2021 dan Tahun 2022	39
Gambar 3.10.	Capaian IPA Per Provinsi Tahun 2021 dan Tahun 2022	40
Gambar 3.11.	Indikator Upaya Perlindungan Anak	40
Gambar 3.12.	Capaian IPHA Tahun 2018-2022	41
Gambar 3.13.	Penyerahan Bantuan Kemanusiaan Palestina di Kairo, Mesir	42
Gambar 3.14.	Kunjungan Menko PMK Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan	43
Gambar 3.15.	Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana Longsor Tana Toraja, Banjir Longsor Sumatera Barat, dan Erupsi Gunung Ruang Sitaro	44
Gambar 3.16.	Kunjungan Kerja Presiden RI dan Menko PMK Penanganan Bencana Banjir Lahar Dingin dan Longsor di Prov. Sumatera Barat	45
Gambar 3.17.	Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana	46
Gambar 3.18.	Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi Provinsi Sulawesi Tengah	47
Gambar 3.19.	Pembukaan Simbolis Pelaksanaan Latihan dan Simulasi Kebencanaan Oleh Menko OMK, Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Barat, dan Wali-Kota Padang pada Jumat, 26 April 2024	55

Gambar 3.20. Simulasi Penanganan Bencana Gempa Bumi oleh Tsunami oleh Panti Asuhan dan RS 'Aisyiyah Kota Pariaman yang Dibuka oleh Menko PMK pada Kamis, 25 April 2024	49
Gambar 3.21. Peta Sebaran Daerah Tertinggal 2020-2024	50
Gambar 3.22. Penyaluran Dana Desa 2015-2024	52
Gambar 3.23. Capaian Indeks Pembangunan Gender	54
Gambar 3.24. Tingkat Pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia Tahun 2018-2022	55
Gambar 3.25. Peringkat Indonesia pada Tran IPG	55
Gambar 3.26. Potensi Pemuda Indonesia	57
Gambar 3.27. Target dan Capaian IPP Tahun 2020 – 2024	58
Gambar 3.28. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional Tahun 2018–2022	60
Gambar 3.29. Landasan Pemajuan Kebudayaan	61
Gambar 3.30. Museum di Indonesia	65
Gambar 3.31. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional Per Dimensi Tahun 2018 – 2022	66
Gambar 3.32. Tabel SDGs Global dan SDGs Desa Berkaitan dengan Literasi	66
Gambar 3.33. Dasar Hukum KSP Kemenko PMK terkait Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa, Aksara Daerah serta Sastra	68
Gambar 3.34. Grafik Pembentukan Gugus Tugas Daerah 2016 – 2024	72
Gambar 3.35. Monitoring Lapangan dalam Rangka Peninjauan Arus Mudik Idul – Fitri 1445 H di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, 3 April 2024	78
Gambar 3.36. Peletakkan Batu Pertama Masjid Indonesia di Vietnam, 27 Juni 2024	79
Gambar 3.37. Monitoring dan Evaluasi Sinergisitas Penanggulangan Terorisme dan Implementasi Penguatan Moderasi beragama di Kab. Garut	81
Gambar 3.38. Keppres No.16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran Kemenko PMK dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan agar pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan nilai karakter manusia Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Kemenko PMK di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi beberapa bidang koordinasi, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, dan peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. Luasnya cakupan substansi yang diemban Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2024.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan dan kebudayaan;
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
4. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. Penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 7 Kementerian dan 9 Lembaga yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu:

Kementerian

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lembaga

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
9. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM);
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
11. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek);
14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
16. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tugas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada 16 Janji Prioritas Presiden bidang PMK, 74 Isu Strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024, dan 5 *Major Project* yang terkait dengan bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan KSP dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri; Rakor Teknis Eselon I dan Eselon II, dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta Kunjungan Kerja ke lapangan.

Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2021, Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
3. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
4. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
5. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
6. Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
7. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
8. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
9. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;
10. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman;
11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan; dan
12. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 4 tahun 2020, Struktur Organisasi Kemenko PMK secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.1.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

1. STAF AHLI BIDANG PENGUATAN STABILITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN
2. STAF AHLI BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA EKONOMI
3. STAF AHLI BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA KEMARITIMAN
4. STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
5. STAF AHLI BIDANG TRANSFORMASI BIROKRASI

**SEKRETARIAT
 KEMENKO PMK**

INSPEKTORAT

BIRO
 PERENCANAAN
 DAN KERJA SAMA

BIRO HUKUM,
 PERSIDANGAN,
 ORGANISASI DAN
 KOMUNIKASI

BIRO SISTEM
 INFORMASI DAN
 PENGELOLAAN
 DATA


BIRO UMUM DAN
 SUMBER DAYA
 MANUSIA



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Pada tahun 2024, jumlah pegawai Kemenko PMK sampai dengan 31 Maret 2024 sebanyak 428 orang, terdiri dari 414 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi pegawai Kemenko PMK menurut lingkup unit kerja Setmenko sebanyak 182 orang ASN, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial sebanyak 37 orang ASN, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana sebanyak 44 orang ASN, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan sebanyak 39 orang ASN, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda sebanyak 43 orang, Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga sebanyak 37 orang, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama sebanyak 42 orang ASN, dan Staf Ahli Menteri sebanyak 4 orang. Jumlah SDM sampai akhir Juni 2024 dan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan Jabatan diperlihatkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. SDM Kemenko PMK Tahun 2024 Triwulan II Berdasarkan: (i) Komposisi ASN, (ii) Tingkat Pendidikan, (iii) Jenis Kelamin, dan (iv) Jabatan

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2024;
2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2020-2024, Renstra

- Kemenko PMK 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran triwulan II Tahun 2024 termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
 5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Tema pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui tujuh Agenda Pembangunan yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan enam pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk

pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Uraian terkait pengarusutamaan dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
3. Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 mengacu kepada dokumen RPJMN 2020-2024. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terkait langsung dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Bidang PMK dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

NO.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PMK DALAM RPJMN 2020-2024
1.	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll.), riset dan teknologi
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengembangan kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
3.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta anak, perempuan, dan pemuda
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental, kebudayaan, moderasi beragama
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penyediaan air minum dan sanitasi
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana
7.	Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan pekerja migran

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024, penyelarasan dilakukan dengan membatasi ruang lingkungannya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Secara rinci Renstra Kemenko PMK tahun 2020-2024 mulai dari Visi-Misi sampai dengan sasaran serta indikator sebagai alat ukuran keberhasilan Kemenko PMK dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Visi dan Misi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024 digambarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024

VISI	MISI
Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

2.2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	SS-1 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan
	SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan
	SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
	SS-4 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan
	SS-5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
	SS-6 Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran

2.2.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan.”, dengan strategi:

- a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan.” dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan *agenda setting* dan formulasi kebijakan.
 3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
 4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko;
 - b. Meningkatkan pengendalian risiko;
 - c. Meningkatkan kualitas mitigasi.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, yaitu:

1. Program Teknis (SS-1 s.d. SS-4): Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputy yang melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada K/L terkait;
2. Program Generik (SS-5 s.d. SS-6): Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan pelayanan yang bersifat internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Kemenko PMK serta penguatan kelembagaan internal, maka SS-5 dan SS-6 diturunkan pada Perjanjian Kinerja Setkemenko PMK.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat empat Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2024. Tabel 2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100% (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,37 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5

2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2024

Dalam rangka monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut terdapat 'target kinerja antara' yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2024 ini, akan disampaikan pencapaian 'target kinerja antara' dari tanggal 1 April hingga 30 Juni 2024.

Tabel 2.5. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Definisi Indikator	Target Akhir	Rencana Aksi			
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Indeks PMK	1. Indeks Komposit yang terdiri dari 30 indikator dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia); 2. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM.	63,70	-	-	-	63,70
2.	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK	100% (18 isu strategis)	4 isu strategis	5 isu strategis	4 isu strategis	5 isu strategis
3	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	Survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun.	5,37 (Skala 6)	-	-	-	5,37 (Skala 6)
4	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5	-	-	-	Level 5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

1. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-2. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-2 ini adalah 80%. Pengukuran persen realisasi atas target IKU ini menggunakan kriteria Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% (15 isu strategis) dari 74 isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK.

2. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Kemenko PMK. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-3, dan IKU-4. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1, IKU-3, dan IKU-4 ini adalah masing-masing meningkat (*baseline*: 63,56), 5,32 (skala 6), dan level 4. Pengukuran indeks atas target tiga IKU ini menggunakan tahapan sebagai berikut:

- Indeks Komposit yang terdiri dari 30 variabel dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia) dan Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM (IKU-1).
- Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun (IKU-3)
- Berdasarkan hasil dari capaian Indikator yang merefleksikan unit kerja kedeputian di Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko PMK yang di hitung setiap tahun oleh Kemenko PMK melalui metode Persentase nilai indikator yang dicapai di banding dengan yang tidak tercapai (IKU-4)

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Capaian Triwulan II	Realisasi Triwulan II [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	5 Isu Strategis	3 Isu Strategis	60
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	-	-	-
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

3.2. Capaian Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan 4 Sasaran Strategis (SS) dan empat Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Kemenko PMK. Capaian IKU Kemenko PMK merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. IKU ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2020-2024. Dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024 terdapat 6 Sasaran Strategis, namun SS-5 dan SS-6 diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko PMK. Realisasi pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK tahun 2023 digambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Kemenko PMK akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

3.2.1 Sasaran Strategis 1 (SS1)

Kemenko PMK memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, serta perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK memandang perlunya untuk memiliki instrumen pemantauan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu dalam rangka memudahkan mengukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi kepada kemanfaatan bagi penduduk. Selain itu indeks PMK untuk membantu koordinasi perencanaan pembangunan (berbasis PMK) yang tepat sasaran, dengan kata lain Indeks PMK menjadi alat ukur untuk memantau peningkatan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan di dalam sasaran strategis. Sehingga selayaknya pembangunan yang selama ini dilaksanakan harus berorientasi kepada peningkatan kualitas manusia di setiap dimensi (sosial, ekonomi pemberdayaan, karakter).


Pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan”, diukur Indikator Kinerja Utama, yaitu IKU-1 – Indeks PMK. Pengukuran Kinerja Antara Triwulan I Tahun 2024 untuk SS-1 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	Realisasi Triwulan I, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	-	-	-

Capaian pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia berdasarkan Indeks PMK mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dimana Indeks PMK pada tahun 2020 sebesar 62,60 mengalami kenaikan capaian pada tahun 2021 sebesar 63,45, setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 63,56

dan naik kembali pada tahun 2023 menjadi 63,66. Kenaikan capai Indeks PMK setiap tahun menggambarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan manusia dan kebudayaan tidak dipengaruhi dampak pandemi Covid-19 yang melanda selama tahun 2020 dan 2021. Peningkatan Indeks PMK tahun 2023 seiring dengan ditetapkannya endemi Covid-19 dan pulihnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sehingga peningkatan kontribusi bagi pembangunan manusia dan kebudayaan terjadi. Sementara tiga dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan capaian seperti diperlihatkan Gambar 3.1. terkait grafik dimensi peningkatan kualitas, dimensi peningkatan kapabilitas, dan dimensi pembangunan karakter.



Gambar 3.1. Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2023
sumber : Perhitungan BPS

Gambar 3.1 memperlihatkan capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 67,99 naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 66,87. Pada Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia capaiannya di tahun 2023 sebesar 60,18 masih mengalami tren penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 60,96. Demikian juga Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia capaiannya sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 62,81 dari capaian sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 62,85. Kenaikan capaian Indeks PMK menunjukkan terjadinya peningkatan pada pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.

Manfaat Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indeks PMK sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan manusia dan

kebudayaan yang dimanfaatkan oleh Kemenko PMK, diharapkan juga dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh setiap pemangku kepentingan lain untuk menguatkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup manusia yang berkarakter. Kementerian, Lembaga dan Daerah dapat memanfaatkan Indeks PMK untuk memaksimalkan kontribusi outputnya pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui program dan kegiatan masing-masing. Sehingga pada akhirnya percepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia yang maju dan berkarakter dapat terwujud dengan segera. Indeks PMK selain dapat dimanfaatkan secara bersama dan sinergis melalui kegiatan KSP Kemenko PMK, dapat juga dimanfaatkan langsung datanya oleh masing-masing pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan di dalam indeks dapat menjadi *baseline* untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rencana program/kegiatan yang mengukur kontribusinya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Untuk meningkatkan nilai berbagi pakai (interoperabilitas) data dan informasi Indeks PMK, Kemenko PMK selalu melaksanakan pemutakhiran data indeks secara periodik setiap tahun. Data diperoleh dari BPS yang dikeluarkan setiap tahun dan data yang dikeluarkan 3 tahunan yang dilakukan proyeksi setiap tahunnya. Dengan adanya pemutakhiran data indeks secara periodik, maka akan memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi capaian pembangunan manusia dan kebudayaan bagi penguatan perencanaan program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia dan kebudayaan. Tingkat kedalaman data Indeks yang sampai pada tingkat provinsi juga meningkatkan nilai berbagi pakai data dan memudahkan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perencanaan pembangunan manusia dan kebudayaan di wilayah masing-masing. Data komposit bersifat dinamis, artinya bisa dievaluasi sekiranya memang perlu dimasukkan data lain.

Indeks PMK merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan perkembangan pembangunan manusia. Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks PMK adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan; Modul Pertahanan Sosial; dan Modul Kesehatan dan Perumahan pada tahun 2021 sebagai *baseline* perhitungan Indeks, terhadap indikator yang datanya tersedia per 3 tahun, maka digunakan proyeksi data atau data yang memiliki karakter sama untuk perhitungan Indeks PMK tahun 2023

DIMENSI PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

A. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diperlukan satu data sasaran terpadu yang

memiliki pemeringkat berdasarkan variabel kesejahteraan sosial guna memastikan ketepatan sasaran bagi kelompok miskin ekstrem maupun kelompok miskin/rentan. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah menetapkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui (3) tiga strategi yaitu: 1) pengurangan beban masyarakat; 2) peningkatan pendapatan; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Data P3KE tersedia dalam *by name by address* maupun spasial serta dilengkapi informasi sosial ekonomi dan peringkat kesejahteraan berdasarkan variabel sosial ekonomi dan variabel risiko *stunting*. Data P3KE dijadikan dasar pelaksanaan program-program penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Status sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, data P3KE telah digunakan oleh 28 K/L, 33 Provinsi dan 462 Kabupaten/Kota. Pada Maret 2024, data P3KE telah diupdate berdasar hasil Pendataan Keluarga Tahun 2023 (PK-23) dengan permodelan terbaru dan hasil pemutakhiran tersebut untuk selanjutnya disebut Data P3KE 2024. Metodologi perangkian pada data P3KE 2024 juga telah disempurnakan, yaitu dengan menambah variable dan adanya negative list (PNS/TNI/POLRI dan asset). Total data P3KE 2024 adalah 71.427.079 keluarga dimana diantaranya 2.414.976 merupakan keluarga baru. Dalam hal upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim seluruh K/L dan Pemda diminta untuk memastikan desil 1 (6,89 juta keluarga) menjadi sasaran program kemiskinan ekstrim.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program penghapusan kemiskinan estrem, pada bulan Mei 2024 telah dilaksanakan pertemuan evaluasi pelaksanaan dua strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu :

1. Strategi Pengurangan Beban masyarakat dengan menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu :
 - a. Perlu peningkatan kualitas dan penajaman data pensasaran untuk kelompok termiskin;
 - b. Perlu optimalisasi anggaran dan program yang langsung berdampak pada kelompok termiskin;
 - c. Konvergensi dan komplementaritas program perlu lebih di perkuat terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih tinggi;
 - d. Perlu penajaman design dan mekanisme pelaksanaan program;
 - e. Perlu dipastikan mekanisme pemantauan keberlanjutan program;
 - f. Perlu diperhatikan timeline pelaksanaan program agar pencapaian target dapat terukur dan dapat dievaluasi dengan baik;

- g. Pengembangan Perlinsos Adaptif perlu memperhatikan risiko bencana yang ke depan lebih intens.
2. Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat dengan menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu :
- a. Kementerian dan lembaga harus terus memastikan percepatan pelaksanaan program, ketepatan sasaran dan mengupayakan konvergensi dan komplementaritas program.
 - b. Perlu didorong untuk melakukan penebalan program dari ketiga strategi, sehingga KPM miskin ekstrem bisa segera naik kelas.
 - c. Konvergensi dan komplementaritas program perlu diwujudkan baik untuk antar kebijakan di dalam strategi maupun antar strategi. Selanjutnya, untuk komplementaritas program perlu dikomunikasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Diharapkan Kemendagri dapat mendukung Upaya ini melalui berbagai regulasi payung yang telah ditetapkan.
 - d. Mendorong Kemendes PDTT dan Kemendagri untuk berbagi data sampai ke desa. Adanya temuan dari BPKP pada tahun lalu masih ada beberapa desa yang belum memakai data P3KE, berharap Pemda bisa melakukan verval agar bisa menekan tingkat error nya.
 - e. Komunikasi publik harus ditingkatkan untuk menunjukkan keberhasilan penurunan kemiskinan baik berupa video testimoni maupun komunikasi visual lainnya sebagai evidence dari masing-masing program tingkat K/L.

Program Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

Bantuan sosial (bansos) dan subsidi ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat prasejahtera, sehingga bansos dan subsidi menjadi *top up* pendapatan masyarakat prasejahtera yang masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk dapat mendorong daya beli yang setara dengan masyarakat yang pendapatannya UMP (*middle income*). Pemberian bantuan sosial dan subsidi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena sebesar 52,62% struktur PDB di Indonesia disumbang dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sosial dan subsidi seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Subsidi Listrik, dan Subsidi LPG 3 Kg. Capaian dari berbagai bantuan sosial dan subsidi tersebut sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Capaian Bantuan Sosial Triwulan II Tahun 2024

Program	Target	Capaian	Persentase
PKH	10.000.000 KPM	9.476.181 KPM	96,8%
Program Sembako	18.800.000 KPM	17.605.203 KPM	94,1%
Bantuan Pangan CPP	22.004.077 KPM	21.420.223 KPM	97,3%

Sumber: Himbara/BSI dan PT Pos posisi 21 Juni 2024, serta Bapanas posisi 16 Mei 2024

Tabel 3.4 Capaian Subsidi Tahun Triwulan II Tahun 2024

Program	Target	Capaian	Persentase
Subsidi Listrik	Rp 73,58 Triliun	N/A	N/A
Subsidi LPG 3 Kg	Rp 87,45 Triliun Dengan rincian: Pagu 2024: Rp 82,81 Triliun Pagu sisa 2023: Rp 4,6 Triliun	Rp 19,93 Triliun	22,79%

Sumber: Kementerian ESDM posisi Juni 2024

B. PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Program Jaminan Sosial Nasional

a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sampai dengan 30 Juni 2024 sebanyak 273.525.350 jiwa atau 97,25% dari total penduduk Indonesia sebanyak 279.188.866 jiwa. Capaian tersebut meningkat sebanyak 6.131.433 jiwa (2,29%) jika dibandingkan dengan posisi capaian sampai dengan TW I 2024.

Tabel 3.5 Capaian Jaminan Kesehatan Nasional Triwulan II Tahun 2024

Aspek Capaian	TW II 2024
Cakupan Kepesertaan	273.525.350 Jiwa
Jumlah Pemda Mencapai UHC dengan cakupan kepesertaan JKN minimal 95%	Provinsi: 33 Kabupaten/Kota: 442
Pendapatan Iuran (Jan-Juni 24)	Rp 80,683 T
Kolektibilitas Iuran	104.27%
Biaya Jaminan Kesehatan	87,083 triliun
Fasilitas Kesehatan	
• Tingkat Pertama	23.194
• Tingkat Lanjutan	3.125
Aset Net DJS Kesehatan	Rp 88,80 T

Sumber: BPJS Kesehatan

Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai target Universal Health Coverage (UHC) atau 97,25% penduduknya telah terdaftar sebagai peserta JKN. Selama tahun 2024 Pemerintah Daerah yang telah mencapai UHC yaitu 33 provinsi dan 442 Kabupaten/Kota.

b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jumlah peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan program JKK, JKM, JHT, JKP dan JP pada triwulan II 2024 sebanyak 38.807.566. Kondisi capaian peserta pekerja formal yang terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2024 mencapai 31.299.168 pekerja atau 80% dari target RKP pekerja formal tahun 2024 sebanyak 39.270.606

Sementara untuk kepesertaan aktif peserta pekerja informal sebanyak 7.508.398 atau baru 51% pekerja dari target RKP tahun 2024 sebanyak 14.686.854. Secara total, cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2024 hanya mencapai 75% dari target total RKP tahun 2024 sebanyak 53.957.460.

Tabel 3.6. Capaian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Triwulan II Tahun 2024

Aspek Capaian	TW II 2024
Cakupan Kepesertaan Tenaga Kerja Aktif	38.807.566 pekerja
Pendapatan Iuran	31,82 triliun
Beban Manfaat	16,4 triliun
Dana Investasi	741 triliun
Hasil Investasi	8 triliun

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Inklusif Disabilitas

Pemerintah menghadapi kendala terhadap data target sasaran penyandang disabilitas. Data target sasaran yang ada saat ini belum seluruhnya mencakup penyandang disabilitas. Masih ada penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam data target sasaran, bahkan masih ada penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam data kependudukan Indonesia. Data pensasaran yang saat ini ada seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) belum memiliki detail ragam disabilitas serta tingkat keparahannya. Selain itu data ini juga belum terintegrasi dengan berbagai program yang ada di kementerian/lembaga. Integrasi data yang holistik penting untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses haknya dan menjadi berdaya serta menjadi pijakan penyusunan kebijakan serta intervensi program pemerintah kepada penyandang disabilitas utamanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Sejak tahun 2023 telah dikembangkan suatu Sistem Pendataan Disabilitas Inklusif Terpilah (SADIT) yang nantinya akan dapat menjadi rujukan nasional dengan mengintegrasikan data sektoral yang beragam dan selaras dengan standar internasional. Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sedang dilakukan bidding firm IT oleh mitra, yang akan mengembangkan Sistem Asesment Pendataan

Disabilitas Inklusif Terpilah (SADIT) sebagai sistem pendataan disabilitas terpilah nasional yang dapat digunakan oleh seluruh pihak dalam menyusun kebijakan.

C. LAYANAN KESEHATAN


Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standard. Stunting jika tidak ditangani pada 1000 hari pertama kehidupan bersifat *irreversible*/tidak dapat dipulihkan. Hal ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Stunting menyebabkan dampak jangka pendek dan panjang pada kesehatan dan perkembangan anak, seperti menurunkan kemampuan kognitif, daya tahan tubuh yang rendah, produktifitas rendah, postur tubuh tidak optimal, peningkatan biaya kesehatan dan risiko terkena penyakit degeneratif di masa dewasa.

Capaian penurunan Stunting Indonesia versi SSGI tahun 2021 sebesar 24,4% dan tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 21,6%. Terjadi perubahan sebesar 2,8%. Sedangkan capaian penurunan stunting di tahun 2023 sebesar 21,5%. Penurunan prevalensi stunting yang tidak terlalu signifikan dari tahun 2022 ke 2023 menyebabkan adanya perubahan target yang lebih realistis lagi. - Penurunan cenderung stagnan, diantaranya disebabkan oleh:

- a. Belum optimalnya pemberian makanan tambahan berupa protein hewani. Hal ini terindikasi dengan peningkatan kasus wasting, masalah balita ada pada tidak optimalnya pertumbuhan tinggi badan, yang mengindikasikan kurangnya mikronutrien dalam protein hewani.
- b. Standardisasi Antropometri sepanjang 2023 memberikan gambaran bahwa hasil pengukuran akan lebih valid.
- c. Intervensi stunting perlu dilakukan secara lebih integratif, konvergen, dan holistik.
- d. Delayed-Pandemic Effect, bayi yang lahir dalam masa pandemi baru melampaui 1000 HPK, keterbatasan akses layanan kesehatan ibu dan anak pada masa pandemi diperkirakan memberi dampak pada peningkatan kasus stunting dan wasting baru.
- e. Pemerintah daerah masih fokus pada balita yang stunting bukan pencegahan sehingga terjadi peningkatan kasus stunting baru.

Potensi resiko stunting sudah dapat dideteksi sejak dalam kandungan, dimana selama ibu hamil beresiko stunting (PP bayi lahir < 48 cm) sebesar 19,8%, pun demikian pada kelompok anak usia 6-23 bulan prevalensi stunting meningkat signifikan sebesar 1,7 kali pada kelompok usia 6-23 bulan, seperti yang digambarkan dalam grafik 1 dibawah ini.



Gambar 3.2. Potensi Risiko Stunting pada Bayi

Hal ini berarti bahwa ke depan intervensi lebih difokuskan dan dikuatkan pada kelompok sasaran tersebut. Penguatan pada kelompok ibu hamil dengan optimalisasi gerakan ibu hamil sehat, peningkatan konsumsi tablet tambah darah dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK. Sedangkan penguatan intervensi pada kelompok usia 6-23 bulan dengan penguatan dan peningkatan pemberian makanan pendamping ASI dalam hal ini bagi baduta dengan status gizi kurang dan underweight agar dipastikan mendapatkan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Diharapkan juga agar dari sektor lain dan dunia usaha mendukung intervensi tersebut untuk upaya pencegahan stunting baru dengan mengikuti petunjuk dari Kementerian Kesehatan.



Gambar 3.3 Kunjungan Kerja Menko PMK pada Program Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Bulan Juni 2024

Guna melakukan percepatan, telah dilakukan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting sepanjang bulan Juni 2024 di seluruh Posyandu aktif di Indonesia. Kemenko PMK mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengukuran dan Intervensi serentak tersebut Bersama 19 kementerian/Lembaga dan TNI/POLRI dari awal penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, pengawalan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta upaya percepatan pencapaian target kegiatan. Setiap sector baik di tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota hingga puskesmas dan tingkat desa mempunyai peran dan

tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan ini juga mendapat atensi dan apresiasi Presiden RI dengan meninjau di lapangan pelaksanaan di 2 (dua) lokasi, yaitu di posyandu Bogor dan posyandu Jakarta Selatan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran dan intervensi serentak dilaksanakan di seluruh posyandu dengan memastikan terlaksananya 10 (sepuluh) pasti yaitu: 1) Pendataan memastikan dilakukan pendataan bumil dan balita; 2) Datang ke posyandu; 3) Pastikan alat antropometri terstandar dan tersedia; 4) pastikan keterampilan kader dalam melakukan penimbang dan pengukuran; 5) memastikan alat antropometri terstandar; 6) memastikan intervensi bumil dan balita; 7) memastikan catin. Bumil, balita mendapatkan edukasi; 8) memastikan pencatatan dan pengukuran ke e-ppgbm, 9) memastikan dilakukan monev terhadap intervensi; 10) memastikan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke faskes.

Setelah dilakukan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbedaan data antara data sasaran BPS dengan data sasaran eppgbm.
- b. Balita yang diukur sebanyak 16.176.333 anak (95.15%) dari jumlah sasaran 16.922.284 balita.
- c. Sebanyak 5.839.101 (36.10%) balita bermasalah gizi yang harus dilakukan intervensi untuk perbaikannya, namun baru 3.62% (221.581 balita) yang diintervensi dikarenakan ada kendala dalam pelaksanaan pemberian makanan tambahan pangan lokal terkait administrasi dan mekanisme pengadaannya.
- d. Alat antropometri terstandar sebanyak 137.992 (45.84%) dan yang terkalibrasi sebanyak 113.513 (82.26%) dan kader terampil sebanyak 517.592 dari 1.1 juta kader.
- e. Pemanfaatan data hasil pengukuran harus lebih focus pada upaya intervensi pada sasaran yang sudah terdata by name by address/BNBA sebanyak 5,8 juta balita gizi bermasalah dimana 1,1 juta balita stunting dan sisanya sebanyak 4,7 balita dengan timbangan tidak naik, underweight dan kurus.
- f. Masih sedikitnya balita balita bermasalah gizi yang diintervensi salah satunya disebabkan karena masih rendahnya realisasi pemberian makanan tambahan lokal yang berasal dari DAK Kementerian Kesehatan, padahal anggaran tersebut telah diturunkan di puskesmas.

Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat pada tingkat global dengan angka kematian diestimasikan mencapai 1,3 juta jiwa pada tahun 2022. Menurut data Global TB Report tahun 2023, Indonesia merupakan negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia

setelah India. Estimasi kasus TBC di Indonesia tahun 2023 yang harus ditemukan sebanyak 1.060.000 kasus, setara dengan angka insiden TBC sebesar 385 kasus per 100.000 penduduk. Tahun 2023 jumlah kematian akibat TBC sebanyak 134.000 kasus, turun dibandingkan jumlah kematian akibat TBC tahun 2022 sebanyak 144.000 kasus. Pada tahun 2024 berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan estimasi kasus baru TBC sebanyak 1.092.000 setara dengan angka insiden TBC sebesar 385 kasus per 100.000 penduduk.

Pemerintah Indonesia bersama pemerintah negara-negara lainnya menyatakan komitmen politis untuk mengeliminasi TBC tahun 2030. Komitmen Indonesia dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang memuat pendekatan, strategi dan langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030. Kemudian diperkuat dengan arahan Presiden pada Ratas TBC tanggal 18 Juli 2023 yang menugaskan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan untuk melakukan penanggulangan TBC secara besar-besaran seperti Covid-19, serta menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan konsolidasi dalam menggerakkan daerah untuk percepatan penanggulangan TBC. Untuk mendukung pelaksanaan Perpres di daerah dilakukan advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan Perpres No. 67 tahun 2021 di 7 provinsi fokus dengan burden yang tinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan sejak tahun 2022.



Gambar 3.4 Kegiatan *Kick Off* Rapat Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS

Pada tahun 2024 pendampingan dilakukan di beberapa kab/kota di provinsi fokus yaitu Kab. Karawang, Kota Makassar, Kab. Deli Serdang, Kab. Sidoarjo, Kota Semarang, Kota Serang dan Jakarta Selatan. Pendampingan yang sudah dilaksanakan pada Mei sampai Juni 2024 di Kab. Karawang, Kota Makassar, Kab. Deli Serdang, Kab. Sidoarjo, Kota Semarang.

Pendampingan ini bertujuan untuk mendorong bergeraknya percepatan penanggulangan TBC berbasis wilayah, mulai dari kelurahan/desa sinergi dengan Rakor Reguler TBC setiap minggu yang dilaksanakan oleh Kemendagri yang diikuti semua kepala daerah prov/kab/kota dipimpin Mendagri dan dihadiri Menko PMK dan Menkes serta para eselon 1 dari kementerian/lembaga terkait. Pendampingan yang dilakukan pada tahun 2024 memiliki tujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota sampai pemerintah desa dan melibatkan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai Perpres No. 67 tahun 2021 untuk percepatan penanggulangan TBC dengan target eliminasi TBC pada tahun 2030 serta memberikan pendampingan dalam penyusunan Tim Percepatan Penanggulangan TBC dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanggulangan TBC.

Penyediaan Tenaga Kesehatan

Salah satu bagian penting dalam penguatan tata kelola pelayanan kesehatan dasar dan rujukan adalah memastikan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup dan merata. Ketersediaan tenaga kesehatan adalah enabler penting dalam penyediaan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan berperan sebagai komponen capital strategis sekaligus sumber daya vital untuk keberlangsungan sistem kesehatan. Maka, fasilitas pelayanan kesehatan tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak ada tenaga kesehatan tidak tersedia.

Fokus capaian rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan agenda reformasi sistem kesehatan nasional adalah pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan melalui redistribusi tenaga kesehatan mendukung reformasi sistem kesehatan nasional. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penyesuaian program studi dan lembaga Pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar, serta pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan dan non nakes.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan dari semua sektor, baik pemerintah, akademisi, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkesinambungan.

Dalam RPJMN 2020-2024 dan Reformasi SKN tersebut, terdapat 3 (tiga) target yang berkenaan dengan pemenuhan dan pengembangan SDM Kesehatan, yaitu 1) Puskesmas Tanpa Dokter, 2) Pemenuhan 9 Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas, 3) Pemenuhan 7 Jenis Dokter Spesialis pada RSUD Kabupaten/Kota, dan 4) SDM yang ditingkatkan kompetensinya.

Pada Triwulan II Tahun 2024 Capaian Kinerja RPJMN 2020 – 2024 untuk sasaran

Persentase Puskesmas Tanpa Dokter adalah sebesar 3,93% (on track) Sementara untuk persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (9 jenis nakes) sebesar 56,36% dan masih membutuhkan akselerasi untuk mencapai target 83% pada tahun 2024.

Indikator pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas yang menjadi target RPJMN 2020-2024 yang berisiko tidak tercapai di tahun 2024 yaitu persentase puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Adapun mekanisme pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar ini dilakukan melalui penugasan khusus sebanyak 3.055 orang tenaga kesehatan, 500 pendayagunaan dokter spesialis, dan 10.524 internsip dokter dan dokter gigi. Indonesia masih kekurangan 172.508 dokter (target rasio 1:1000) dan 25.732 dokter spesialis (target rasio 0,28:1.000). sehingga, secara nasional, baru 56,36% yang memiliki lengkap 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pemenuhan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan, Kemenko PMK telah melakukan berbagai intervensi kebijakan, diantaranya adalah:

- a. Dilakukan desk dengan Pemerintah Daerah untuk mengusulkan rincian formasi ASN dalam pemenuhan tenaga medis dan tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RSUD kosong
- b. Penempatan internsip dokter dan dokter gigi di puskesmas tanpa dokter dan dokter gigi dengan pendampingan dari wahana terdekat.
- c. Sosialisasi penugasan khusus kepada dokter-dokter/dokter gigi internsip yang telah menyelesaikan internsip
- d. Usulan penambahan jenis nakes yang akan direkrutmen penugasan khusus untuk mengisi pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas.
- e. Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan RPKM Pengelolaan SDM, dengan substansi antara lain mengatur pola penempatan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk pemindahtugasan, penugasan khusus daerah.
- f. Melaksanakan Sosialisasi pelaksanaan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PDGS) dengan penambahan 18 jenis spesialis tambahan ke Fakultas Kedokteran.
- g. Menambah lokasi pilihan Rumah Sakit penempatan PGDS (visitasi)

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK)

Grand Design Pembangunan Nasional (GDPK) Nasional 2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang mengkoneksikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang berbasis kebijakan kependudukan untuk mencapai pembangunan manusia yang sejahtera. Untuk itu, dalam menunjang pembangunan berbasis kebijakan kependudukan, GDPK Nasional 2045 mutlak menjadi acuan

bersama (baik di tingkat pusat maupun daerah). Pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa isu-isu kependudukan yang mencuat ke publik dimana hal tersebut akan mempengaruhi upaya pencapaian Indonesia Emas 2045 yang akan datang, seperti: a) isu peluang bonus demografi yang semakin menyempit; b) isu pengangguran; c) isu depopulasi; d) isu ageing population; e) isu kesehatan dan kemiskinan, dsb.

Hingga saat ini, masih belum tersedianya dokumen GDPK Nasional 2045 yang mutakhir. Dimana sebelumnya, dokumen GDPK Nasional telah disusun dengan periode 2011-2035. Namun, seiring perubahan dan dinamika kependudukan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, maka dokumen GDPK Nasional perlu dimutakhirkan menyesuaikan dengan isu-isu strategis terkini.

Berdasarkan data BKKBN hingga Mei 2024, dari sebanyak 34 provinsi di Indonesia, hanya terdapat 27 provinsi yang telah menyusun GDPK 5 pilar. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dari sebanyak 508 kabupaten/kota di Indonesia, hanya terdapat 280 kabupaten/kota yang telah menyusun GDPK 5 pilar. Terdapat beberapa faktor penyebab dimana provinsi/kabupaten/kota kurang menganggap GDPK menjadi urgensi dalam perencanaan kebijakan pembangunan kependudukan di daerahnya, antara lain:

- a. Faktor Pemahaman dalam Perencanaan. Dalam hal ini, GDPK belum menjadi perhatian dan/atau tidak dipahami oleh instansi perencanaan (Bappeda) di daerah.
- b. Faktor Asumsi Dokumen Sektoral. Banyak pemerintah daerah beranggapan bahwa GDPK merupakan dokumen sektoral (parsial) yang dihasilkan oleh OPD tertentu (bidang kependudukan) yang muatannya tidak berhubungan/berpengaruh dengan sektor lainnya. Selain itu, alokasi anggaran penyusunan GDPK yang berada di OPD KB membuat Pemerintah Daerah mengasumsikan bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan GDPK adalah OPD KB, bukan Bappeda.
- c. Faktor Pengaruh terhadap pencapaian target selama ini. Dalam hal ini, pencapaian pelaksanaan program pembangunan selama ini dirasakan sudah baik, walau tanpa adanya perencanaan yang menggunakan GDPK.
- d. Faktor Perhatian dan Komitmen Kepala Daerah. Terdapat beberapa sub faktor pada hal ini, antara lain: a) Kurangnya advokasi terkait pemahaman kepada Kepala Daerah, baik dari jajaran OPD setempat maupun pemerintah pusat; b) Pandangan pencapaian target yang lebih berorientasi jangka pendek dan menengah, dan kurang memperhatikan pencapaian jangka panjang. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab pada periode pemerintahan hanya 5 tahun saja.
- e. Faktor Penguatan Pemerintah Pusat. Hal ini terkait kurangnya penguatan (dorongan) dari pemerintah pusat terkait urgensi perlunya pemerintah daerah memiliki GDPK.

Sebagai penyelarasan GDPK Nasional 2045 terhadap pelaksanaan kebijakan kependudukan di daerah, seluruh pemerintah daerah baik di provinsi/kabupaten/kota dapat menyusun GDPK 5 pilar sesuai dengan amanat Perpres. Dalam mengatasi sejumlah tantangan di atas, perumusan kebijakan pembangunan kependudukan dalam GDPK Nasional 2045 juga perlu ditopang oleh sejumlah prinsip yang telah menjadi komitmen pemerintah. Hal-hal yang penting dalam konteks ini, terutama: a) mempertahankan konsistensi pendekatan terhadap hak-hak asasi manusia; b) menurunkan tingkat kemiskinan; c) mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam bagian rencana pembangunan; dan d) memastikan bahwa keseluruhan isi GDPK Nasional 2045 konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk itu, pada semester pertama tahun 2024 ini, telah dilakukan koordinasi yang intensif antara Kemenko PMK, BKKBN, Bappenas, dan Kemendagri tentang perancangan arsitektur GDPK Nasional 2045 dan sejumlah indikator dalam masing-masing pilarnya dimana dalam mempertimbangkan analisa situasi (indikator) akan menggunakan pendekatan analisis dengan PSRI (*Pressure, State, Responsible, and Impact*).

D. LAYANAN PENDIDIKAN

Penyiapan Implementasi Perpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama akan menyiapkan sistem informasi atau dashboard yang dapat menampilkan capaian implementasi Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud. Terkait hal tersebut bersama ini kami melaporkan beberapa sebagai berikut:

- Berdasarkan Permenko PMK No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV), TKNV bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah; menyusun strategi nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dalam Permenko tersebut Bapak Menko PMK duduk sebagai Ketua Pengarah.
- Dalam rangka pengembangan mekanisme evaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan pusat dan daerah, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama akan mengembangkan sistem informasi atau dashboard.
- Sistem informasi atau dashboard yang akan dibangun menampilkan hasil

capaian Strategi Nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menko PMK Nomor 6 Tahun 2022, tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, yang didalamnya terdiri dari 9 strategi dengan pembagian tugas yang jelas kepada semua pemangku kepentingan terkait.

Kemenko PMK Bersama Kemenkumham sudah melakukan pembahasan harmonisasi Petunjuk teknis Pembentukan dan Tata Kelola Komite Sektor. Melalui TKDV, akan terbentuk ekosistem revitalisasi vokasi di daerah yang komponennya: Data angkatan kerja, Angka pengangguran, Data industri dan dunia usaha, Data UMKM, Data pelatihan vokasi termasuk kursus/pelatihan dan BLK, data prodi SMK dan Data Prodi Poltek.

TKDV sudah terbentuk di 22 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya.

TKDV sudah terbentuk di 17 Kabupaten /Kota yaitu Bekasi, Bengkulu Selatan, Garut, Sumedang, Cilacap, Kota Tangerang, Mojokerto, Kota Medan, Gresik, Pidie, Batang, Kabupaten Bogor, Kota Solo, Kabupaten Langkat, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi

Telah dilakukan Uji Publik RPP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Bali, Yogyakarta, dan Sumatera Utara adalah bagian dari rangkaian uji publik RPP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada pemangku kepentingan pendidikan tinggi di wilayah timur, wilayah tengah dan barat.

- Uji publik tersebut mengundang Pimpinan PTN dan PTS perwakilan seluruh Provinsi di Indonesia
- Disampaikan oleh Kemendikbudristek bahwa PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi perlu diperbaharui mengingat PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi sudah berumur 10 tahun, disisi lain terjadi perubahan yang begitu signifikan dalam waktu 10 tahun. Di samping itu RPP ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap beberapa aturan atau PP yang bertentangan, serta memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kemendikbudristek juga menyampaikan bahwa dengan RPP baru maka bantuan Kementerian untuk Perguruan Tinggi Swasta berbasis output dan outcome yang dihasilkan PTS.

Kemendes PDPT dan Kementerian Keuangan telah memiliki *MoU* tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Rangka

Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang di tandatangadi oleh kedua Sekretaris Jenderal pada tanggal 22 Juni 2022.

- Draf KAK yang telah dibuat Kemenko PMK telah disepakati untuk disempurnakan oleh Kemendes PDTT yang isinya termasuk : Latar belakang, tema dan tujuan, tata kelola, periode program, manfaat program, fasilitas prgram, prosedur pendaftaran, dan lain sebagainya. Namun yg perlu dipertajam ialah mengenai mekanisme pengumuman, proses seleksi, penerimaan, pembekalan, pemberangkatan peserta, proses pelaksanaan di lapang hingga penarikan peserta kembali ke rumah masing-masing. Dalam KAK disebutkan juga jumlah pendanaan monitoring dan evaluasi, uang saku, termasuk dana yg dibutuhkan untuk program PANA di luar uang saku dan di luar monitoring evaluasi.
- Kementerian Desa PDTT akan menetapkan 10 daerah lokasi program pengabdian alumni LPDP. Sementara itu, LPDP akan menyediakan data program studi serta jenjang (S2/S3) alumni LPDP yang berpotensi menjadi calon peserta yang jumlahnya lebih dari 1500 orang (dari total 22.000 alumni LPDP).

Sejak Agustus 2022, Pemerintah mengembalikan Anggaran Dasar dan Statuta Asli dari pengelolaan Yayasan Trisakti yang saat ini masih berlaku, dengan menetapkan Keputusan Mendikbudristek No.330/P/2022 tentang Susunan keanggotaan Pembinaan yayasan Trisakti, yang isinya didominasi oleh unsur Pemerintah. Tujuannya adalah untuk kepentingan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang lebih baik, dengan kepastian hukum.

- Pada tanggal 14 Maret 2023, perkara Keputusan Mendikbudristek No. 330/P/2022 disidangkan di PTUN secara terbuka, dan dimenangkan penggugat. Namun hingga saat ini masih dalam proses kasasi, maka pengelola resmi perguruan tinggi Trisakti merupakan yayasan yang berdasarkan Kepmendikbudristek No.330/P/2022.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Mendikbudristek No.330/P/2022, dan susuan kepengurusan Yayasan Trisakti yang tercantum dalam laman web resmi trisakti.ac.id, Dr. Himawan Brahmantyo sebagaimana didalam surat Nomor 023/YT-3/IV/2024, tidak termasuk kedalam kepengurusan.
- Persoalan sengketa Yayasan Trisakti sudah masuk dalam pembahasan koordinasi di Kemenko Polhukam di tahun 2021 dan tahun 2022, dimana salah satu rekomendasinya adalah penyusunan kepengurusan Yayasan Trisakti yang terdiri dari wakil KL terkait dan beberapa pihak di luar Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Kepmendikbudristek No. 330/P/2022.

Rapat Koordinasi Permasalahan Pembiayaan Pendidikan Tinggi, yang diselenggarakan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), 30 Mei 2024, dipimpin

langsung oleh Bapak Moeldoko, Kepala KSP. dihadiri oleh Kepala BKF Kemenkeu, Sekjen Kemendikbudristek, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Direktur Anggaran Bidang PMK Kemenkeu, dan Kepala Divisi Kerjasama LPDP. Berikut adalah beberapa poin yang disepakati dalam rapat sebagai kesimpulan :

- UKT tidak mungkin digratiskan karena masih ada prioritas pendidikan dasar dan menengah, serta akan ada program wajib belajar 13 tahun.
- Apabila UKT digratiskan maka yang banyak disubsidi adalah masyarakat menengah.
- Pemerintah telah memberikan subsidi penuh bagi mahasiswa dari keluarga miskin melalui Program KIP Kuliah, yang kuota pesertanya mencapai 985.577 mahasiswa di tahun 2024.
- Pemerintah juga sedang menyiapkan berbagai skema bantuan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah kebawah.

Rapat Koordinasi Antisipasi Penanganan Permasalahan Kenaikan UKT, yang diselenggarakan pada 4 Juni 2024, dihadiri oleh Sesditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Direktur Pendidikan dan Iptek Bappenas, Direktur Anggaran Bidang PMK Kemenkeu, Wakil Rektor Bidang Keuangan UI; Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB, Direktur Keuangan IPB; Wakil Ketua Umum Forum Rektor Indonesia, Kepala Divisi Kerjasama LPDP, dan perwakilan Asdep Penangkis Kemenko PMK. Berikut adalah beberapa poin yang disepakati dalam rapat sebagai kesimpulan:

- PTN sudah menjalankan prosedur penentuan UKT sesuai dengan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, dan PTN tetap mengedepankan asas keadilan sehingga pendidikan tinggi berkualitas dapat dijangkau Masyarakat kurang mampu, namun dibayarkan sesuai kemampuan bagi yang mampu.
- Kemenko PMK Perlu mengambil Langkah KSP untuk melakukan penyelerasan pembiayaan pendidikan tinggi yang diselenggarakan Kemendikbudristek dan yang diselenggarakan KL lainnya (PTKL), mengingat biaya beban APBN per mahasiswa di PTKL berbeda dengan mahasiswa di PTN & PTNBH.
- Perlu dicarikan alternatif pembiayaan pendidikan tinggi yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi selain yang sudah ada saat ini, diantaranya dengan mendorong LPDP untuk memberikan beasiswa S1, dan mendorong penerapan ICL dan student loan.
- Perlunya melakukan mitigasi persoalan mengenai isu UKT dengan memberikan sosialisasi yang cukup bagi masyarakat mengenai hal-hal yang terkait UKT, asas keadilan, dan pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tinggi.
- Perlu dilakukan telaah secara komprehensif terhadap struktur pendapatan dan belanja PTN dan PTNBH, sehingga dapat mengakomodasi efisiensi belanja PTN dan PTNBH termasuk mengidentifikasi beban biaya besar yang dapat

diefisiensi atau dengan pemberian tarif khusus dari Pemerintah terhadap pajak tertentu dan biaya layanan publik.

Rapat Koordinasi di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), 13 Juni 2024, dipimpin langsung oleh Bapak Moeldoko, Kepala KSP. dihadiri oleh Kepala BKF Kemenkeu, Sekjen Kemendikbudristek, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Direktur Anggaran Bidang PMK Kemenkeu, dan Kepala Divisi Kerjasama LPDP. Berikut adalah beberapa poin yang disepakati dalam rapat sebagai kesimpulan:

- Perlunya dilakukan harmonisasi anggaran pendidikan pada perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian dan Lembaga, sehingga dapat diwujudkan asas keadilan, dengan melakukan efisiensi pada PTKL untuk dioptimalisasi pada alokasi anggaran untuk menutupi kekurangan BOPTN sehingga dapat menambah kuota KIP Kuliah.
- Perlu pendataan yang detail dan akurat oleh Kemendikbudristek menggunakan pendidikan pada PTKL, dan pendataan masyarakat yang masuk pada kelompok Desil 1-3 yang tidak masuk sebagai penerima KIP Kuliah.

Sesuai dengan arahan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Asdep Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi akan berupaya agar seluruh target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilaksanakan dan tercapai. Selain itu, Asdep Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi akan terus mendorong agar program nasional yang telah ditetapkan pada Renstra Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama 2020-2024 dapat memenuhi target jangka panjang maupun jangka pendek.

Berdasarkan penjelasan di atas, *pending issues* yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan III tahun 2024 mendatang, antara lain:

- a. Pengesahan Peraturan Menko PMK tentang Petunjuk Teknis Komite Sektor
- b. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota yang belum terbentuk TKDV
- c. Diperlukan penegasan kedua belah pihak Biro Hukum Kemendes PDTT dan Biro Hukum LPDP, apakah *MoU* yang sudah di tandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan pada 22 Juni 2022 dapat berlaku dan selaras pada kegiatan Program PANA LPDP, jika *MoU* tersebut masih selaras maka kita gunakan *MoU* tersebut sebagai payung hukum Program PANA LPDP, namun apabila tidak berlaku maka kita perlu membuat *MoU* baru
- d. Diperlukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan tingkatan masing-masing pejabat sesuai dengan aturan antara LPDP dengan Kemendes PDTT. Dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut, LPDP sebagai penyedia dana

- maupun SDM, sedangkan Kemendes PDPTT sebagai unit kerja yang di tunjuk untuk menjadi pengelola. Sistemnya adalah swakelola tipe 2
- e. Kemendes PDPTT yang digagas Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemendes PDPTT akan mengundang 3 pihak yang terlibat dalam program PANA LPDP yaitu kemenko PMK, Kemendes PDPTT, dan LPDP untuk segera merampungkan *MoU*/PKB termasuk KAK PANA LPDP
 - f. Kemenko PMK akan menyelenggarakan rapat koordinasi mengenai penyiapan pelaksanaan Income Contingent Loan (ICL) yang merupakan pinjaman biaya pendidikan yang sangat lunak yang dapat dilunasi setelah mahasiswa lulus dan berpenghasilan
 - g. Pemerintah akan mencari alternatif solusi untuk dapat mengurangi beban mahasiswa dengan PTN memperkuat *income generating* non UKT
 - h. Penyelerasan pembiayaan pendidikan tinggi yang diselenggarakan Kemendikbudristek dan yang diselenggarakan KL lainnya (PTKL), mengingat biaya beban APBN per mahasiswa di PTKL jauh berbeda
 - i. Perlu dicarikan alternatif pembiayaan pendidikan tinggi yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah selain yang sudah ada saat ini, diantaranya penerapan ICL, dan DKB.


E. PEMBANGUNAN KELUARGA

Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, antara lain: peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga, pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin, dan penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga dalam RPJMN 2020-2024 menjadi salah satu kegiatan prioritas, dengan arah kebijakan yakni: a) Pembinaan rencana keuangan keluarga pra dan paska pernikahan, termasuk rencana investasi keluarga; b) Pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan; c) Fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi lembaga atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan; d) Pemberian lembaga usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga; dan e) penyelenggaraan kewirausahaan sosial.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat memiliki peran yang krusial dalam membentuk fondasi kemandirian individu dan kelompok. Dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang, tantangan yang dihadapi oleh keluarga juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta untuk bersinergi dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung pembangunan keluarga dengan fokus pada dimensi kemandirian. Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMN 2020-2024 target keberhasilan pembangunan keluarga diukur dengan Indeks

Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan alat ukur kesejahteraan keluarga yang mulai diberlakukan pada Desember 2020. Indeks ini terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi kemandirian, dimensi ketentraman, dan dimensi kebahagiaan. Ketiga dimensi ini disusun atas 11 indikator dan 17 variabel. Dimensi Kemandirian dilihat dari 5 variabel, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, serta akses informasi dan internet. Dimensi ketentraman dilihat dari 4 variabel, yaitu kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Sedangkan dimensi kebahagiaan dilihat dari 2 variabel, yaitu interaksi keluarga dan interaksi sosial.



Gambar 3.5. Indeks Pembangunan Keluarga

Angka indeks pembangunan keluarga (iBangga) secara nasional mengalami peningkatan dari 54,01 di tahun 2021 menjadi 56,07 di tahun 2022. Tahun 2023 capaian iBangga juga naik pada angka 61,43 dengan rincian Dimensi Ketentraman 59,44; Indeks Kemandirian 53,58; dan Indeks Kebahagiaan 71,26 sebagaimana tabel berikut:



Gambar 3.6. Peningkatan Nilai IBangga Tahun 2022 - 2023

Hasil ini mengindikasikan bahwa indeks kemandirian keluarga merupakan komposit dengan hasil terendah dan perlu ditingkatkan melalui upaya peningkatan ekonomi keluarga secara terpadu. Strategi dan arah kebijakan penguatan ekonomi keluarga tersebut telah diterjemahkan menjadi berbagai program/kegiatan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan beragam karakteristik sasarannya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dengan skema sebagai berikut:



Gambar 3.7. Koordinasi dan sinkronisasi Program dan Kegiatan dari K/L serta Pemerintah Daerah

Dalam upaya peningkatan capaian pada dimensi kemandirian keluarga diperlukan kolaborasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga terkait penguatan ekonomi keluarga agar lebih efektif dan efisien. Pendekatan lintas sektoral dan kolaboratif menjadi kunci solusi terhadap kompleksitas permasalahan ekonomi keluarga. Kebijakan terkait penguatan ekonomi keluarga harus mempertimbangkan berbagai dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait, serta mengidentifikasi lokasi fokus program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk dapat berkontribusi secara terkoordinasi dan saling melengkapi.

Dalam rancangan RPJPN 2025-2045, Indeks Pembangunan Keluarga mengalami perubahan menjadi Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang terdiri 3 dimensi, 22 indikator. Guna menindaklanjuti perbedaan indikator tersebut, Bappenas merancang bersama BPS agar Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) sebagai harmonisasi antara Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) bisa mencapai hingga tingkat Kabupaten/Kota untuk menyempurnakan pembangunan keluarga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang meliputi 3 dimensi dan 26

variabel. hal tersebut Badan Pusat statistik menyatakan bahwa data makro dan data mikro memungkinkan untuk digabungkan dalam penilaian indeks. Jika sudah melahirkan satu indeks maka data tersebut, dapat dijumlahkan menggunakan geometrik atau aritmatik dengan penimbang sebagai indikator yang telah terbentuk dalam indeks.

F. PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Capaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak diukur dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA). Pemetaan indikator penyusun IPA dilakukan oleh BPS secara bilateral bersama KPPPA dengan sumber data berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (Susenas MSBP). Dari 5 klaster pembentuk IPA, klaster I (Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan) serta klaster IV (Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya), merupakan klaster dengan capaian terendah dan berkontribusi terhadap capaian IPA 2022. Namun demikian, capaian IPA secara nasional mengalami peningkatan pada tahun 2022, meskipun masih belum mencapai target RPJMN 2020-2024.



Gambar 3.8. Capaian IPA Tahun 2018 - 2022


RPJMN 2020-2024 telah menargetkan IPA dapat mencapai 73,49 pada tahun 2024. Evaluasi capaian IPA masih didasarkan pada hasil pengukuran terakhir yang

dilakukan tahun 2022 dan dirilis tahun 2023. Sedangkan pengukuran IPA tahun 2023 belum dirilis hingga Triwulan II Tahun 2024. Selama 3 tahun terakhir, capaian IPA cukup fluktuatif karena sempat turun di tahun 2021 akibat pandemi Covid-19.

RPJMN 2020-2024 telah menargetkan IPA dapat mencapai 73,49 pada tahun 2024. Hasil IPA terakhir adalah untuk pengukuran tahun 2022, sedangkan untuk IPA tahun 2023 belum dirilis. Selama 3 tahun terakhir, capaian IPA cukup fluktuatif karena sempat turun di tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Berikut adalah tren capaian IPA yang dicatat oleh Kementerian PPPA:


Tahun 2020 nilai IPA mencapai 66,89 yang melampaui target RPJMN yaitu 66,34. Namun, **pada 2021 capaian IPA mengalami penurunan menjadi 61,38**. Dari 5 kluster pembentuk IPA, kluster I (Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan) serta kluster IV (Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya), mempunyai kontribusi yang besar terhadap penurunan IPA. Hal ini disebabkan karena adanya indikator yang membutuhkan interaksi sosial di kedua kluster tersebut, antara lain persentase anak yang mengunjungi perpustakaan, mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, serta mengikuti kegiatan seni dan budaya. Kondisi pandemi Covid-19 dengan kebijakan PPKM dan pembatasan lainnya, menyebabkan partisipasi anak dalam kegiatan-kegiatan tersebut menurun cukup signifikan.

Guna mendorong capaian IPA melalui perbaikan indikator, khususnya pada kluster I dan IV, maka dilakukan KSP secara intensif oleh Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi PKAPP. Upaya ini berhasil, ditunjukkan dengan **peningkatan nilai IPA tahun 2022 menjadi 63,3**. Meskipun memang capaian ini belum dapat memenuhi target RPJMN tahun 2022 sebesar 69,87. Kenaikan IPA terutama didorong dengan kemajuan capaian pada kluster IV sebagaimana ditunjukkan bagan berikut:



Gambar 3.9. Capaian IPA Tahun 2021 dan Tahun 2022

Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Jawa Timur bertahan di posisi 3 besar tahun 2021 dan 2022. Sementara Provinsi Papua, NTT, dan Sulawesi Barat menduduki posisi 3 terendah baik tahun 2021 maupun 2022. Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Jawa Timur merupakan provinsi dengan predikat Provila (Provinsi Layak Anak), artinya pencapaian IPA ketiga provinsi tersebut sudah sejalan dengan hasil pencapaian predikat layak anak. Data per provinsi dapat dilihat pada grafik di bawah:



Gambar 3.10. Capaian IPA Per Provinsi Tahun 2021 dan Tahun 2022

Selain IPA, KPPPA bersama BPS juga melakukan penyusunan indikator untuk menilai upaya pemenuhan hak anak di Indonesia melalui Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan di bidang perlindungan khusus anak melalui Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPHA merupakan bagian dari IPA yang disusun dari klaster ke-1 sampai ke-4, sedangkan IPKA juga bagian dari IPA yang disusun dari klaster ke-5 yaitu perlindungan khusus.



Gambar 3.11. Indikator Upaya Perlindungan Anak

Sama halnya dengan IPA, capaian IPHA Indonesia tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya setelah turun di tahun 2021. Meski demikian, capaian IPHA tahun 2022 masih belum dapat memenuhi target RPJMN tahun 2022 sebesar 67,6. Berikut adalah tren capaian IPHA selama 5 tahun terakhir:



Gambar 3.12. Capaian IPHA Tahun 2018 – 2022

Ada sedikit perbedaan pada capaian IPHA tingkat provinsi dibandingkan dengan capaian IPA, dimana Provinsi Bali masuk dalam 3 besar provinsi dengan capaian IPHA tertinggi, selain DIY dan DKI Jakarta. Sementara Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT, menduduki posisi 3 terendah baik tahun 2021 maupun 2022. Capaian IPHA masih jauh dari target maksimal (100), terutama daerah-daerah di Indonesia bagian Timur sehingga diperlukan strategi khusus untuk peningkatan IPA di wilayah Indonesia bagian Timur.

G. PENANGGULANGAN BENCANA

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Berbasis Klaster dalam Pengiriman Bantuan ke Luar Negeri

Kemenko PMK berperan aktif dalam koordinasi pemberian bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada negara lain dalam penanganan darurat bencana. Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang menjelaskan bahwa dalam hal Pemerintah memberikan DSP untuk bantuan kemanusiaan ke luar negeri berdasarkan pernyataan resmi/arahan Presiden RI/Menteri Koordinator/Kementerian Luar Negeri.


Sebagai tindaklanjut adanya deklarasi/permintaan dari negara terdampak, dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko PMK. Hasil rapat disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan pemberian bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Menindaklanjuti hasil rapat tentang pemberian bantuan kemanusiaan bagi negara terdampak bencana, BNPB melakukan persiapan pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan negara terdampak bencana.

Beberapa isu yang telah dikoordinasikan dalam triwulan II ini adalah terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Palestina, Sudan, Afganistan, dan Papua Nugini.

Menindaklanjuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan pada tanggal 26 Maret 2024, dilakukan pelepasan bantuan penanganan darurat kesehatan untuk Palestina dan Sudan pada tanggal 3 April 2024 di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, yang dilepas secara langsung oleh Bapak Presiden, dengan didampingi Menko PMK dan Menteri Luar negeri.

Bantuan ini dikirim oleh tim delegasi yang dipimpin oleh Kepala BNPB dengan total bantuan kemanusiaan senilai Rp 15,1 milyar, terdiri dari obat-obatan, alat kesehatan, logistik, dan barang lainnya sesuai permintaan yang tertuang dalam nota diplomatik yang dikirimkan oleh Pemerintah Mesir kepada Pemerintah Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan di Ruang VIP Bandara International Kairo pada tanggal 4 April 2024.

Setelah penyerahan bantuan, tim delegasi Indonesia melakukan kunjungan ke *Nasser Institute Hospital for Research and Treatment* untuk melihat secara langsung kondisi pasien yang dirawat.



Gambar 3.13. Penyerahan Bantuan Kemanusiaan Palestina di Kairo, Mesir

Setelah kepulangan dari misi penyerahan bantuan tersebut, Kemenko PMK juga turut mengkoordinasikan rencana lanjutan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina pada tanggal 5 Mei 2024. Kemenko PMK terus mendukung dan melakukan tugas KSP terkait rencana lanjutan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina tersebut.

Pada tanggal 21 Juni 2024, telah dilaksanakan rapat tindak lanjut bantuan kemanusiaan untuk Afganistan dan pada tanggal 27 Juni 2024 telah terlaksana rapat koordinasi rencana pemberian bantuan kemanusiaan bencana tanah longsor di Papua Nugini. Kedua rapat tersebut adalah rapat pendahuluan sebelum akan diadakannya Rapat Tingkat Menteri terkait tindak lanjut dukungan bantuan kemanusiaan akibat bencana di Papua Nugini dan Afganistan yang akan

dilaksanakan pada awal bulan Juli 2024. Pada rapat tersebut, dilakukan inventarisasi jenis bantuan yang akan diberikan Pemerintah Indonesia kepada Papua Nugini dan Afganistan berdasarkan assessment yang telah dilakukan Kemenlu.

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Darurat Bencana Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Menko PMK melakukan kunjungan kerja dalam rangka penanganan longsor di Kab. Tana Toraja pada 18-20 April 2024 lalu. Pada kesempatan kunjungan kerja tersebut, Menko PMK menyampaikan, Pemerintah akan segera merelokasi pemukiman warga terdampak bencana longsor di Kab. Tana Toraja.

Medindaklanjuti hal tersebut, Kemenko PMK melaksanakan Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana Longsor Tana Toraja yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024. Menko PMK menyampaikan agar Pemda segera melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, terutama dengan Kementerian PUPR dalam urusan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum, sehingga penanganan bencana bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.



Gambar 3.14. Kunjungan Menko PMK Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Lahar Dingin, dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Barat

Hujan dengan intensitas sedang dan ekstrem terjadi sejak tanggal 7 Maret 2024 pukul 14.00 WIB hingga tanggal 8 Maret 2024 pukul 04.00 WIB. Hal ini memicu terjadinya banjir dan tanah longsor di Kab. Padang Pariaman dan Kab. Pesisir Selatan. Pada 14-16 Maret 2024 lalu, Menko PMK melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak.

Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja tersebut, Kemenko PMK melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penanganan Banjir Longsor di Provinsi

Sumatera Barat pada tanggal 2 Mei 2024. Menko PMK menyampaikan, telah dilakukan inventarisasi informasi dan tindak lanjut dukungan dari K/L dan pemerintah daerah, BNPB akan segera melakukan pendataan permukiman terdampak by name by address di lokasi terdampak bencana. Setelah ada kepastian lahan aman dari bencana serta statusnya clear dan clean, BNPB bersama pemerintah daerah akan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui perbaikan, atau perlu dilakukan relokasi.



Gambar 3.15. Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana Longsor Tana Toraja, Banjir Longsor Sumatera Barat, Dan Erupsi Gunung Ruang Sitaro

Pada tanggal 11 Mei 2024, terjadi lagi bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, dan Kota Padang.

Meninjaulanjuti hal tersebut, Kemenko PMK dan BNPB melakukan kunjungan pada tanggal 14-15 Mei 2024, dengan hasil pantauan yaitu: dampak bencana banjir bandang sangat berat sehingga diperlukan upaya penanganan jangka pendek, menengah dan panjang melalui perbaikan jalur transportasi, perbaikan sejumlah jalan nasional yang terputus dan jembatan yang rusak. Akses terputus dan jembatan yang rusak tersebut diantaranya meliputi Jalan Akses Simpang di Kota Padang Panjang dan 19 unit jembatan terdampak. Pemerintah daerah bersama masyarakat diberikan opsi relokasi atau perbaikan di tempat (insitu) khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar aliran sungai, BNPB akan menyalurkan DSP sebesar 2.250 M dan dukungan logistik.

Pada tanggal 21 Mei 2024, Menko PMK mendampingi Presiden RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat dalam rangka monitoring dan evaluasi upaya penanganan bencana yang telah dilakukan berbagai pihak.



Gambar 3.16. Kunjungan Kerja Presiden RI dan Menko PMK penanganan Bencana Banjir Lahar Dingin dan Longsor di Prov. Sumatera Barat

Penguatan Manajemen Pasca Bencana dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh BNPB bersama BPBD seluruh Indonesia guna meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di Indonesia. Rakornas PB 2024 yang diselenggarakan pada 23-24 April 2024 di Kota Bandung bertemakan “Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana” dibuka oleh Wakil Presiden dan ditutup oleh Menko PMK. Rakornas PB 2024 menghasilkan 9 butir rumusan yaitu:

1. Memperkuat kerjasama para pihak dalam pengembangan teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dengan memperhatikan karakteristik risiko bencana, kearifan lokal, dan ketersediaan sumber daya dalam rangka mendorong industrialisasi teknologi di bidang kebencanaan;
2. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana melalui inisiatif kolaborasi dan kemitraan berdasarkan Rencana Aksi Pemenuhan SPM, serta Mendorong BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Bappeda untuk melakukan sinkronisasi program dan anggaran penanggulangan bencana di daerah agar selaras dengan perencanaan di pusat (BNPB);
3. Melakukan upaya penguatan kapasitas personil, sumberdaya dan kelembagaan penanggulangan bencana melalui transformasi tata kelola, peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan sarana prasarana, secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut;
4. Memperkuat tata kelola kedaruratan dan logistik, serta meningkatkan sistem kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi;
5. Mempercepat implementasi berbagai inisiatif strategi pembiayaan alternatif

- (termasuk Pooling Fund Bencana) untuk pra, darurat, dan pascabencana dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan risiko bencana di daerah serta memperhatikan tata kelola anggaran kebencanaan yang akuntabel;
6. Mendorong implementasi Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) sebagai Big Data dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan monitoring evaluasi sistem nasional penanggulangan bencana secara komprehensif dan terukur, selaras dengan komitmen percepatan digitalisasi layanan pemerintah;
 7. Membangun komitmen BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat terkait isu-isu di bidang penanggulangan bencana berbasis elektronik, untuk mewujudkan akuntabilitas penanggulangan bencana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat;
 8. Mendorong terbentuknya mekanisme respon kedaruratan di tingkat daerah melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multisektor di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. (berdasarkan Surat Mendagri 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022);
 9. Mendorong Pemerintah Daerah membentuk tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana, menyusun R3P dengan melibatkan multi helix, memasukkan bidang RR dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), melakukan pemulihan baik yang bersifat konstruksi maupun non-konstruksi yang efektif dan efisien, serta mendorong kembali keberadaan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi di BPBD melalui K/L terkait.



Gambar 3.17. Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

Penguatan Manajemen Pasca Bencana Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Prov. Sulawesi Tengah

Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi Sulawesi Tengah merupakan major project di dalam RPJMN 2020-2024 yang ditargetkan selesai pada Tahun 2024 ini. Dalam upaya penyelesaian RR tersebut pada Tahun 2022 telah diterbitkan Inpres No.8/2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah yang berlaku dari 14 September 2022 – 31 Desember 2024. Penuntasan hunian tetap masih menjadi sektor yang perlu diperhatikan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana hingga penuntasan proses

penghunian bagi masyarakat yang berhak.

Dalam upaya RR tersebut, telah dilaksanakan Rapat Pendampingan Penuntasan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pascabencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi Prov. Sulawesi Tengah pada 15 Mei 2024. Berdasarkan hasil riviur R3P pada rapat tersebut, kegiatan yang belum terselesaikan sebesar Rp 1,3 triliun, sehingga total realisasi pelaksanaan RR pascabencana sebesar Rp 35 triliun. Rapat tersebut juga menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Gubernur Sulawesi Tengah akan melaporkan hasil pelaksanaan RR kepada Presiden dengan tembusan seluruh pihak K/L sesuai amanat Inpres 8 Tahun 2022 agar yang belum teranggarkan tetap difasilitasi oleh K/L pada tahun berikutnya;
2. Mengusulkan semua kegiatan yang belum terlaksana didanai melalui sharing pendanaan APBD, APBN, dan sumber pendanaan lain sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
3. Pemda melalui BPBD dan Bappeda provinsi/kabupaten/kota menyampaikan usulan matriks rincian pembiayaan APBD dan APBN;
4. Kegiatan ditetapkan dalam Dokumen R3P 2021-2024 menjadi prioritas yang dapat diinput pada sistem penganggaran



Gambar 3.18. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi Prov. Sulawesi Tengah

Monitoring dan evaluasi penuntasan RR pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah telah dilakukan oleh Menko PMK pada 12-14 Juni 2024. Kunjungan kerja tersebut guna memastikan pelaksanaan penuntasan RR berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan. Pelaksanaan RR pascabencana Sulawesi Tengah telah mencapai 96,29%, dimana masih terdapat 170 kegiatan RR yang telah terlaksana masih belum diserahkan ke Pemda. Di samping itu juga dilaksanakan penyerahan 300 kunci Hunian Tetap Tondo 2 oleh Menko PMK kepada masyarakat untuk mempercepat proses penghunian huntap yang sudah

selesai dibangun. Diharapkan, seluruh kegiatan RR pascabencana Sulawesi Tengah dapat seluruhnya tuntas pada akhir 2024 tanpa ada yang tertinggal satupun.

H. PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana melalui Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2024

Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) merupakan sebuah momentum yang diperingati pada tanggal 26 April setiap tahunnya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana di daerah tempat tinggalnya. Pemilihan tanggal perayaan puncak HKB disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang merubah mekanisme penanggulangan bencana yang sebelumnya bersifat responsif, menjadi preventif. Peringatan HKB telah dilakukan sejak tahun 2017 dengan mengusung berbagai tema, pada tahun 2024 HKB mengusung tema “Siap Untuk Selamat” dengan sub-tema “Indonesia Tangguh Indonesia Hebat”. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian HKB tahun 2024 diantaranya yaitu sosialisasi kebencanaan, simulasi evakuasi mandiri, gladi lapang, dan uji sirine.

Dalam lima tahun terakhir, tercatat jumlah kejadian bencana di Indonesia melebihi angka 17.000 dengan 98% diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi. Lebih dari 6000 korban meninggal dunia yang 50%-nya diakibatkan oleh bencana gempa bumi dan tsunami. Hal ini melatarbelakangi pemilihan lokasi peringatan puncak HKB tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ancaman gempa megathrust Mentawai dengan potensi bahaya tsunami kategori tinggi. Selain itu, wilayah Sumatera Barat juga rawan akan bencana gempa, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.



Gambar 3.19. Pembukaan Simbolis Pelaksanaan Latihan dan Simulasi Kebencanaan oleh Menko PMK, Kepala BNPB, Gubernur Prov. Sumbar, dan Wali Kota Padang pada Jumat, 26 April 2024

Puncak Kegiatan HKB tahun 2024 dilaksanakan di Gedung Youth Center, Kota Padang, Sumatera Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bersama dengan Kepala BNPB, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan Wali Kota Padang dalam kesempatan tersebut secara simbolis menekan tombol tanda dimulainya latihan dan simulasi kebencanaan yang berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia. Bantuan peralatan bencana diserahkan oleh Menko PMK kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat, selain itu Menko PMK juga menandatangani plakat pemanfaatan Early Warning System Inklusi dan Pemasangan Tsunami Safe Zone (Blue Line) di Sumatera Barat. Menko PMK dalam sambutannya menegaskan bahwa kebencanaan harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat. Tiap-tiap wilayah kabupaten/kota perlu mengenali secara detail ancaman bahaya di daerah masing-masing.

Tertuang dalam Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana diantaranya meliputi perencanaan penanggulangan bencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Sehingga dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk pelayanan minimal yang berhak diterima masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana. Penyusunan RPB didasarkan pada hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) yang memuat informasi mengenai bahaya, kerentanan, kapasitas, dan potensi dampak kerugian akibat bencana. Tantangan yang dihadapi saat ini yaitu terdapat 18 provinsi dan 387 kabupaten/kota di Indonesia yang belum memiliki dokumen RPB Daerah (BNPB, 2024). Kemenko PMK dalam hal ini mengkoordinasikan BNPB untuk dapat mendorong penyusunan RPB Daerah oleh Pemda termasuk memonitoring penyusunan dokumen KRB Daerah.



Gambar 3.20. Simulasi Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami oleh Panti Asuhan dan RS 'Aisyiyah Kota Pariaman yang Dibuka oleh Menko PMK pada Kamis, 25 April 2024

Di samping menghadiri puncak HKB 2024, Menko PMK juga melakukan kunjungan lapangan sekaligus membuka kegiatan Simulasi Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Panti Asuhan 'Aisyiyah, Kota Pariaman. Kegiatan simulasi tersebut merupakan bentuk kerjasama dari Panti Asuhan 'Aisyiyah dengan Rumah Sakit 'Aisyiyah, difasilitasi oleh BNPB serta melibatkan para siswa, dokter, perawat, polri, dan masyarakat setempat. Tujuan dilakukannya simulasi tidak hanya untuk

mengedukasi para petugas dan perawat, namun juga mengedukasi siswa-siswa yang terlibat agar dapat membentuk resiliensi terhadap bencana sejak dini.

DIMENSI PENINGKATAN KAPABILITAS MANUSIA INDONESIA

A. PEMBANGUNAN DESA

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (DT)

RPJMN tahun 2020-2024 menargetkan jumlah kabupaten tertinggal yang terentaskan sebanyak 25 kabupaten dari 62 kabupaten daerah tertinggal, persentase penduduk miskin di daerah tertinggal turun dari 25,5% menjadi 23,5% sampai 24%, serta peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal dari 58,8% menjadi 62,2%-62,7%. Dalam 62 kabupaten daerah tertinggal, 18 kabupaten diantaranya merupakan kabupaten yang termasuk dalam fokus pengentasan kemiskinan ekstrem yang tersebar di Provinsi NTT, Maluku, Papua, dan Papua barat. Pemerintah telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem dari 14% menjadi 0% pada tahun 2024.



Gambar 3.21. Peta Sebaran Daerah Tertinggal 2020-2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir RPJMN dimana menjadi tahun evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai bahan untuk merumuskan RPJMN 2025-2029. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah serta Kementerian PPN/Bappenas terlibat aktif dan berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDTT di dalam pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan STRANAS PPDT 2020-2024 yang dirumuskan dalam RAN PPDT setiap tahun. Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Miskin pada 62 Daerah Tertinggal selama periode RPJMN 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan kinerja dan diprediksi dapat mencapai target RPJMN.

Khusus untuk wilayah Papua, pencapaian kedua indikator tersebut masih mengalami tantangan. Untuk itu, dibutuhkan percepatan dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusi melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.

Pada triwulan II tahun 2024 ini, Kemenko PMK memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah atas komitmen dalam mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Penghargaan yang diberikan oleh Kemenko PMK tersebut diterima oleh sejumlah jajaran pemerintah yang telah mampu melakukan inovasi dan percepatan pembangunan, diantaranya Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, serta Kabupaten Tojo Una-Una, termasuk diantaranya kepada Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan entasnya Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan Wilayah Sulawesi bebas dari Daerah Tertinggal. Pada bulan April telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. RAN PPDT ini memuat matriks multi sektoral intervensi program kegiatan kementerian/lembaga di 62 daerah tertinggal.

Dalam rangka mengawal pelaksanaan RAN PPDT Tahun 2024, Kemenko PMK melakukan Rapat Koordinasi Pemantauan RAN PPDT Tahun 2024 dan Permohonan Data Realisasi RAN-PPDT Tahun 2024 B04. Terdapat penurunan jumlah program kegiatan dari 1456 kegiatan (Tahun 2023) menjadi 1217 Kegiatan (Tahun 2024). Kemenko PMK berharap K/L dapat mempedomani Keppres tersebut dalam pelaksanaan program kegiatan PPDT. Kemenko PMK bersama dengan Kemendesa PDTT serta seluruh K/L berperan aktif dalam pemantauan pelaksanaan RAN PPDT Tahun 2024 agar dapat selesai realisasi pada B12 dengan harapan dapat diselesaikan pada bulan Oktober 2024. Kemenko PMK dan Kemendesa PDTT akan menindaklanjuti dengan mengunjungi K/L, terutama yang masih membutuhkan diskusi terhadap kendala dalam penyampaian data realisasi program kegiatan RAN PPDT. 27 Kementerian dan Lembaga sepakat untuk menyampaikan data realisasi B04.


Pada Triwulan ini Kemenko PMK juga bersama Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan pembahasan Penetapan Daerah Tertinggal Entas dan Revisi PP 78 tahun 2014. Perlu dilakukan revisi pada PP No. 78 /2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Penggunaan diksi Daerah Tertinggal yang memiliki konotasi negatif perlu diubah dengan diksi lain misalnya daerah lambat tumbuh atau daerah lambat berkembang. Indikator penetapan daerah tertinggal perlu ditinjau kembali dan direformulasikan dengan beberapa indikator yang ada saat ini di antaranya IPM, Desa tertinggal, ketahanan pangan, dan pendapatan per kapita. Pengelompokan daerah tertinggal menjadi beberapa cluster sehingga memudahkan dalam memberikan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing DT.

Kebijakan Dana Desa

Pada tahun 2024, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 71 triliun, meningkat lebih dari 3,4 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 69 triliun dialokasikan sebelum tahun berjalan berdasarkan formula, sementara 2 triliun dialokasikan selama tahun berjalan berdasarkan Alokasi Kinerja Desa. Prioritas alokasi ini adalah penanganan kemiskinan ekstrem, dengan maksimal 25% dari Dana Desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditargetkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan data pemerintah. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani dengan minimal alokasi 20%, program pencegahan dan penurunan stunting skala desa, program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik masing-masing desa.

a. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa TA 2024

Total Dana Desa dari tahun 2015 – 2024 sebesar Rp. 615 Triliun. Dana Desa tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 20,76 Triliun dan tahun 2024 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp. 71 Triliun atau meningkat lebih dari 3,4 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Rata-rata Dana Desa per desa meningkat lebih dari 3 kali lipat dari Rp. 280,27 juta per desa tahun 2015 menjadi Rp. 943,7 juta per desa di tahun 2024.



Gambar 3.22. Penyaluran Dana Desa 2015-2024

b. Beberapa hasil dan rekomendasi rapat rutin dana desa yang telah dilaksanakan pada triwulan II sebagai berikut:

1. Realisasi penyaluran Dana Desa (Dana Desa) TA 2024 s.d 6 Juli 2024 yaitu sebesar Rp. 42,20 T (61,1%) pada 75.218 desa dari 75.259. Realisasi Dana Desa Non Earmark sebesar Rp.20,53 T (48,6%), sedangkan untuk realisasi

pagu earmark terbagi menjadi BLT, Ketahanan Pangan dan Penanganan Stunting. untuk BLT telah salur sebesar Rp. 6,04 T (14,3%), Ketahanan Pangan telah salur sebesar Rp. 11,00 T (26,1%), dan penanganan stunting telah salur sebesar Rp. 4,63 T (11,0%).

2. Kebijakan Dana Desa TA 2024 dilaksanakan dengan memilah penggunaan Dana Desa menjadi *earmarked* (prioritas nasional) dan non *earmarked* (prioritas Desa). Di samping itu juga dilakukan penataan penyusunan peraturan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK): 1) PMK 145/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa yang bersifat pengaturan umum (multiyears); 2) PMK 146/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang bersifat tahunan. Penyaluran Dana Desa disederhanakan dari sebelumnya 3 tahap menjadi 2 tahap meskipun terdapat penambahan syarat salur yaitu perekaman pagu Dana Desa *earmarked*.
3. Indikator utama dalam alokasi kinerja sejak tahun 2024 terdapat tambahan menghitung seberapa besaran silpa Dana Desa tahun 2022 yang tidak melebihi 30% dan menjadi salah satu poin yang harus dilakukan monitoring bupati/walikota atau inspektorat di daerah.
4. Postur APBDes Tahun 2024 berdasarkan Prioritas Dana Desa dengan rincian Non Fokus 59,86%, ketahanan pangan 20,79%, BLT Desa 9,93% dan Stunting 9,43%. Namun kualitas penganggaran kegiatan perlu diperhatikan kembali. Contoh ketahanan pangan secara anggaran memang terpenuhi, namun kegiatan yang dilakukan pemerintah desa cenderung sama yang bisa jadi tidak dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Sedangkan APBDes berdasarkan perbidang di dominasi oleh bidang Pemerintahan dengan persentase sebesar 39,85% disusul oleh bidang Pembangunan 36,87% sedangkan pada bidang Pemberdayaan masih 8,68%. Hal ini menjadi catatan bersama bagi pemerintah untuk mendorong anggaran belanja desa di bidang pemberdayaan.
5. Penyaluran Dana Desa telah berjalan dengan baik, namun beberapa aspek masih perlu diperhatikan dalam implementasi, bukan hanya dari segi kuantitas penyerapan, tetapi juga kualitas penggunaan. Strategi atau formulasi pengawasan yang menyeluruh diperlukan, misalnya melalui sistem pemantauan bersama.


B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Perbedaan antara IPM dan IPG merujuk pada upaya untuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan. IPG menganalisis dengan menggunakan rasio IPM menurut jenis kelamin, sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data BPS, IPG di Indonesia mengalami tren yang meningkat. Pada 2019 capaian IPS berada di 91,07. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 91,06, IPG kemudian terus meningkat di tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan capaian sebesar 91,27; 91,63; dan 91,85 sebagaimana terlihat pada gambar Perkembangan IPG Tahun 2019 – 2023:




Gambar 3.23. Capaian Indeks Pembangunan Gender

Sumber : BPS

Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan di masing-masing indikator yang menentukan capaian IPG. Beberapa upaya KSP yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi PKAPP telah menghasilkan tren positif pada capaian IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG sendiri merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indikator IDG terdiri atas: (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. IDG juga tercatat mengalami tren yang cenderung meningkat selama 3 tahun terakhir yang bisa dilihat pada tabel di bawah:

**Skor dan Tingkat Pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indonesia (2018-2022)**



No.	Nama Data	Skor Indeks / Poin	Tingkat Pertumbuhan / Persen
1	2018	72,1	0
2	2019	75,24	4,36
3	2020	75,57	0,44
4	2021	76,26	0,91
5	2022	76,59	0,43

Gambar 3.24. Tingkat Pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia Tahun 2018 – 2022

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sebesar 91,27 atau melampaui target yang ditetapkan antara 91,11- 91,22. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam sumbangan pendapatan perempuan, keterlibatan perempuan di parlemen, dan perempuan sebagai tenaga profesional berhasil mencapai target sebesar 76,26. Meskipun partisipasi angkatan kerja perempuan di tahun 2023 meningkat, namun tidak berbanding lurus dengan penerimaan upah/gaji.

East Asia and the Pacific

Country	Rank		Score
	Regional	Global	
New Zealand	1	4	0.856
Philippines	2	16	0.791
Australia	3	26	0.778
Singapore	4	49	0.739
Lao PDR	5	54	0.733
Viet Nam	6	72	0.711
Thailand	7	74	0.711
Mongolia	8	80	0.704
Indonesia	9	87	0.697
Cambodia	10	92	0.695
Timor-Leste	11	95	0.693
Brunei Darussalam	12	96	0.693
Malaysia	13	102	0.682
Korea, Republic of	14	105	0.680
China	15	107	0.678
Vanuatu	16	108	0.678
Fiji	17	121	0.650
Myanmar	18	123	0.650
Japan	19	125	0.647

Gambar 3.25. Peringkat Indonesia pada Tran IPG

Sumber: *Global Gender Gap Report 2023*

Sejalan dengan tren IPG secara nasional yang terus mengalami kenaikan, nilai *Gender Inequality Index* (GII) Indonesia juga telah mengalami perbaikan dari tahun

sebelumnya. *Benchmarking* atas capaian pembangunan gender di Indonesia dilakukan dengan melihat tren kesetaraan gender secara global. Berdasarkan *Global Gender Gap Report*, pada 2022 GII Indonesia sebesar 0,444 berada di urutan 110 dari 170 negara dengan skor global 0,465. Di tahun 2023, GII Indonesia naik menjadi 0,697 dan menduduki urutan 87 dari 146 negara.

Indikator *Gender Inequality Index* terdiri dari 4 dimensi, yaitu Partisipasi dan Kesempatan Ekonomi (0,66/peringkat 87); Pendidikan (0,97/peringkat 106); Kesehatan dan Kelangsungan Hidup (0,97/peringkat 73); dan Pemberdayaan Politik (0,18/peringkat 81). Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 membawa dampak positif bagi kenaikan pada partisipasi ekonomi serta kesehatan. Sedangkan kesetaraan gender pada aspek pendidikan masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan, mengingat peringkat Indonesia ada di 106. Di bidang politik, angka keterwakilan perempuan dalam parlemen juga masih perlu ditingkatkan untuk mencapai quota 30%.

Partisipasi perempuan masih dihadapkan tantangan di bidang politik dan kedudukan sebagai pejabat publik. Peran perempuan sebagai pejabat publik/ASN dan pengambil Keputusan masih kurang. Kesenjangan Perempuan sebagai pengambil kebijakan juga dirasakan masih kurang sehingga menyebabkan banyak regulasi/kebijakan yang tidak ramah gender. Jika dilihat dari penduduk usia produktif, maka Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam menempati posisi jabatan publik. Keterwakilan Perempuan di setiap institusi politik legislatif, yudikatif maupun eksekutif juga masih rendah.

Proporsi perempuan di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota masih jauh dari target representasi 30%. Proporsi ini lebih rendah dari rata-rata global yang mencapai 26,1%. Meski demikian, data keterlibatan perempuan di parlemen yang dirilis BPS pada 29 April 2024 menunjukkan adanya kenaikan dari 21,74% pada 2022 menjadi 22,14 di tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: 1) Konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental azas patriarki, 2) proses seleksi dalam partai politik, 3) Media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen, 4) Lemahnya peran jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.

PEMBERDAYAAN PEMUDA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Rentang usia pemuda mencakup masa transisi mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja, serta transisi menuju kemandirian sosial dan politik. Secara demografis, rentang tersebut juga menjadikan pemuda masuk ke dalam kelompok usia produktif. Isu kepemudaan menjadi salah satu isu strategis karena berdasarkan hasil Susenas yang dilakukan BPS tahun 2022, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 65,82 juta jiwa atau 24% dari total penduduk Indonesia


sebagaimana terlihat pada Gambar 3.41. Potensi pemuda yang besar tersebut harus dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebagai upaya menyongsong bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030-2035 mendatang.



Gambar 3.26. Potensi Pemuda Indonesia
Sumber : BPS

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi tolok ukur pembangunan kepemudaan dan peningkatan kualitas pemuda. Dimensi atau domain pengukuran IPP mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi, sebagai persiapan untuk menjadi pemimpin masa depan. Target Capaian IPP dalam RPJMN adalah 57,67 pada Tahun 2024.

Hingga Triwulan II Tahun 2024, capaian IPP terbaru adalah hasil pengukuran IPP tahun 2023 dimana terdapat sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian IPP tahun 2023 adalah 55,83 atau naik 0,5 dari tahun 2022. IPP memiliki 5 domain yang menjadi komposit, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi, diukur melalui dua hingga empat indikator dari total 15 indikator yang digunakan. Dari lima domain pembentuk IPP tersebut, domain lapangan dan kesempatan kerja serta gender dan diskriminasi sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.



Gambar 3.27. Target dan Capaian IPP Tahun 2020 – 2024

Sumber : Bappenas, 2023

Dari 5 domain IPP, domain Kesempatan dan Lapangan Kerja, serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan merupakan dua domain dengan IPP terendah, yakni di bawah 50. Indonesia telah mengalami peningkatan dalam kualitas pendidikan dan lapangan kerja bagi kaum muda. Hasil Sakernas Agustus 2023 menunjukkan TPAK pemuda pada tahun 2023 sebesar 63,68%. Artinya, dari 100 orang pemuda, setidaknya 63 orang diantaranya siap masuk pasar kerja.

Namun kondisi ini masih jauh di bawah rata-rata Asia Tenggara. Indeks Pembangunan Pemuda ASEAN 2022 yang diterbitkan akhir Juli 2023 oleh Sekretariat ASEAN membandingkan data-data penting yang relevan dengan generasi muda di kawasan ini, yang berusia 15 hingga 35 tahun, yang bersumber dari berbagai organisasi termasuk Bank Dunia dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Indonesia memperoleh skor 0,544 untuk Indeks Pembangunan Pemuda (YDI) dalam kategori pendidikan, lebih tinggi dari Kamboja (0,24) dan Laos (0,239) namun berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara anggota ASEAN dan masih di bawah rata-rata regional sebesar 0,56.

Sementara pada kategori lapangan kerja muda, Indonesia menduduki peringkat ke-8 dengan YDI sebesar 0,437, berada di atas Brunei Darussalam (0,413) dan Filipina (0,341). Namun, Indonesia masih berada di bawah rata-rata regional (0,54). Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan meliputi tingkat melek huruf remaja, tingkat pencapaian pendidikan, dan kelancaran digital. Sementara itu, indeks kategori lapangan kerja diukur dengan menggunakan tingkat pengangguran kaum muda, partisipasi angkatan kerja, dan persentase kaum muda yang tidak mengikuti pendidikan, pekerjaan atau pelatihan (NEET).

Indonesia juga mendapat skor di bawah rata-rata pada beberapa indikator lainnya,

termasuk kesetaraan dan inklusi dalam fasilitas dasar dan partisipasi masyarakat muda. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mungkin masih mendapatkan manfaat dari kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan porsi NEET. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, pemuda yang berstatus NEET sebesar 25,80%. Adapun persentase pemuda perempuan yang tergolong NEET dua kali lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki (35,77% berbanding 16,38%).


Tantangan yang dihadapi pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pemuda, salah satunya adalah tingkat pengangguran pemuda yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari TPT nasional. Pada tahun 2023, TPT pemuda sebesar 13,41 persen, sementara tingkat pengangguran nasional sebesar 5,32 persen. Potensi ekonomi dan ketenagakerjaan pemuda dapat dilihat berdasarkan indikator TPAK pemuda. Pada tahun, 2023 TPAK pemuda sebesar 63,68 persen. Berdasarkan jenis kelamin, kesenjangan antara TPAK pemuda laki-laki dengan perempuan masih cukup lebar. Kondisi empiris menunjukkan bahwa TPAK pemuda perempuan selalu di bawah TPAK pemuda laki-laki. Hal ini terjadi karena masih kuatnya pemahaman bahwa kodrat wanita untuk lebih banyak melakukan kegiatan mengurus rumah tangga, apalagi setelah memasuki gerbang keluarga.

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman kebudayaan. Keragaman tersebut tercermin dari 1.941 Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Nasional dari 11.711 Warisan Budaya Takbenda yang telah tercatat hingga tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 13 Warisan Budaya Takbenda Indonesia telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia. Selain itu, terdapat 218 Cagar Budaya peringkat Nasional, 6 Warisan Budaya Dunia yang telah diakui oleh UNESCO, dan 11 Warisan Dokumenter Indonesia yang telah menjadi Warisan Dokumenter Dunia. Namun demikian, pemajuan kebudayaan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, tantangan yang dihadapi dalam pemajuan kebudayaan mencakup Warisan budaya belum dikelola secara optimal, Tata kelola pembangunan kebudayaan belum optimal, Ekosistem seni budaya belum terbangun untuk mendukung kreativitas dan daya cipta pelaku seni budaya, dan Talenta seni budaya yang memperoleh rekognisi global masih terbatas. Untuk itu, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam pemajuan kebudayaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK difokuskan pada keempat hal tersebut sehingga dirumuskan dua Isu Strategis. Pada Triwulan I Tahun 2024, Kemenko PMK telah melakukan penyusunan program dan identifikasi permasalahan. Untuk itu, pada Triwulan II, Kemenko PMK fokus pada upaya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP). Adapun Isu Strategis dalam proses KSP didasari atas empat langkah strategis pemajuan kebudayaan, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Oleh sebab itu, Kemenko PMK fokus pada 2 target KSP, yaitu Pemajuan Kebudayaan untuk Pengembangan Nilai Luhur Budaya Bangsa

dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat serta Pelindungan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan.




Gambar 3.28. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: ipk.kemdikbud.go.id

Dalam kerangka kebudayaan, terdapat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang memberikan gambaran upaya pemajuan kebudayaan secara nasional. IPK tersebut turut dijadikan sebagai landasan dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) pada Triwulan II bulan April hingga Juni 2024. Selain IPK, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan turut dijadikan sebagai landasan dalam pemajuan kebudayaan, terutama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam proses tersebut, telah dilakukan penyusunan program kegiatan dan identifikasi permasalahan. Proses selanjutnya yang dilakukan adalah KSP dengan melibatkan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Khusus untuk regulasi, pada Triwulan II Kemenko PMK sedang mendorong proses harmonisasi dan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). RPerpres tersebut diperlukan guna melengkapi Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, RPerpres tentang RIPK tersebut diperlukan sebagai acuan perencanaan bidang pemajuan kebudayaan bagi Kementerian/Lembaga sehingga implementasi pemajuan kebudayaan memiliki dampak yang lebih luas.



Gambar 3.29. Landasan Pemajuan Kebudayaan

Sumber: dapobud.kemdikbud.go.id

1. Pemajuan Kebudayaan untuk Pengembangan Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Dalam proses penyusunan program kegiatan Pemajuan Kebudayaan untuk Pengembangan Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, fokus yang dilakukan oleh Kemenko PMK adalah peningkatan kesejahteraan dan penyediaan ruang ekspresi budaya. Adapun peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui upaya mendorong kemandirian pelaku budaya. Sementara penyediaan ruang ekspresi budaya dilakukan melalui upaya memperkenalkan kebudayaan masyarakat luas, melestarikan kebudayaan, dan menjadikan sarana untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya.

Pada proses Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP), peningkatan kesejahteraan pelaku budaya menghadapi permasalahan berupa belum adanya sinkronisasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan regulasi yang secara spesifik mengatur implementasi jaminan sosial bagi pelaku budaya. Sementara itu, pada penyediaan ruang ekspresi budaya KSP yang dilakukan menghadapi permasalahan berupa belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan, minimnya partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, dan belum optimalnya inovasi dan kreativitas di bidang kebudayaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK dalam Pemajuan Kebudayaan untuk Pengembangan Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat diarahkan pada :

a. Peningkatan Kesejahteraan melalui Kemandirian Pelaku Budaya

Dalam proses KSP, Kemenko PMK menghimpun berbagai masukan dan saran dari Pelaku Budaya, selain dari Kementerian/Lembaga terkait. Adapun masukan dan saran tersebut mencakup Seniman belum memiliki kekuatan hukum untuk mendapatkan perlindungan sosial. Selain itu, persepsi terhadap pendapatan seniman atau bahkan pelaku budaya

menyebabkan sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan keuangan. Pelaku budaya pun dianggap akan sejahtera apabila memasuki industri internasional. Namun demikian, regulasi dan skema terhadap pelaku budaya belum didukung dengan baik. Kebebasan berkesenian dan pemenuhan hak seniman turut disarankan oleh pelaku budaya. Kebebasan berkesenian merupakan hal penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui kemandirian pelaku budaya. Penyederhanaan dalam perlindungan sosial ekonomi bagi pelaku budaya yang dimasukkan ke dalam pekerja mandiri justru menimbulkan masalah. Opsi yang dapat digunakan adalah pekerja yang tidak berbasis waktu. Sertifikasi di bidang kebudayaan belum menjangkau seluruh pelaku budaya mengingat banyak pelaku budaya yang tidak teknis, seperti penciptaan karya. Sementara hal-hal yang dapat disertifikasi dan distandarisasi adalah hal-hal yang teknis. Oleh sebab itu, Kemenko PMK akan berupaya mendorong Kemensetneg, Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas, dan BPS untuk membahas skema standar biaya bagi pelaku budaya, skema upah minimum bagi pelaku budaya yang menyesuaikan dengan upah minimum daerah, dan penyederhanaan proses serta skema dukungan bagi pelaku budaya untuk berkegiatan di luar negeri. Koordinasi dimaksud turut melibatkan Kemendikbudristek dan Kemenparekraf.

b. Persiapan Penyelenggaraan Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN)

Kemenko PMK berupaya mengoordinasikan penyediaan ruang ekspresi bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dilakukan dengan tujuan melestarikan budaya nusantara, memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keragaman budaya, serta mendorong kreativitas dan inovasi di bidang kebudayaan. Sebelumnya, FHBN telah diselenggarakan pada tahun 2023 dan dihadiri oleh Presiden RI dalam acara puncak tanggal 3 November 2023 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai wujud komitmen untuk mengoordinasikan secara berkelanjutan, Kemenko PMK turut menginisiasi FHBN tahun 2024 dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan masyarakat. Proses koordinasi persiapan telah dilakukan oleh Kemenko PMK melalui Rapat dan Peninjauan Lapangan yang melibatkan Kemendikbudristek, Kemenpora, Kemenparekraf, Pemprov Kalimantan Timur, OIKN, PT PFN, TVRI, dan RRI. Pasca Rapat dan Peninjauan Lapangan, PT PFN dan OIKN telah melakukan kerja sama untuk memberikan sosialisasi sekaligus pelatihan di bidang perfilman bagi perwakilan masyarakat di sekitar IKN. Pada proses KSP yang dilakukan dalam Triwulan II, disepakati penyelenggaraan FHBN Tahun 2024 akan diselenggarakan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi

Kalimantan Timur pada awal bulan September 2024. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Kantor Bupati Penajam Paser Utara dengan bentuk kegiatan terdiri dari Workshop/Seminar, Pameran/Bazaar, Pertunjukan Kebudayaan, Parade Budaya, dan Layanan Masyarakat. Kegiatan dimaksud turut melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Daerah di Indonesia. Pada Triwulan II, Fokus Kemenko PMK adalah melakukan KSP penyusunan konsep kegiatan, menghimpun gagasan mengenai teknis kegiatan, dan menghimpun pelibatan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah.

2. Pelindungan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan

Dalam proses KSP Pelindungan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan, fokus yang dilakukan oleh Kemenko PMK adalah percepatan pemenuhan hak bagi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat, pelestarian Warisan Budaya Dunia, khususnya Candi Borobudur, serta peningkatan tata kelola museum. Adapun percepatan pemenuhan hak bagi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat dilakukan oleh Kemenko PMK melalui penyusunan perubahan Surat Keputusan Menko PMK Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Sementara pelestarian Warisan Budaya Dunia, khususnya Candi Borobudur dilakukan melalui koordinasi rencana pemasangan Chattrra pada Stupa Induk Candi Borobudur. Di samping itu, peningkatan tata kelola museum dilakukan oleh Kemenko PMK melalui koordinasi penyelenggaraan FGD Peran Museum dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pembangunan Karakter. Penyelenggaraan FGD dimaksud merupakan tindak lanjut dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Museum Bahari yang turut membahas pengembangan tata kelola dan tenaga permuseuman, serta penyamaan persepsi mengenai sertifikasi profesi tenaga permuseuman.

Pada proses KSP tersebut, percepatan pemenuhan hak bagi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat menghadapi permasalahan berupa belum optimalnya pemenuhan hak akibat belum disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat dan belum adanya aturan turunan mengenai pelindungan terhadap Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Saat ini, regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Surat Keputusan Menko PMK Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Selain itu, pada pelestarian Warisan Budaya Dunia, khususnya Candi Borobudur memiliki permasalahan berupa belum lengkapnya Kajian Dampak Cagar Budaya yang di dalamnya terdapat studi kelayakan (detailed engineering design) dan belum dilakukannya pemantauan langsung oleh UNESCO melalui Reactive

Monitoring Mission (RMM). Selain itu, pada peningkatan tata kelola museum menghadapi permasalahan, yaitu belum optimalnya peran Museum dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pembangunan Karakter. Berdasarkan permasalahan tersebut, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK dalam Pelindungan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan diarahkan pada :

a. Penyusunan Revisi Surat Keputusan Menko PMK Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat


Secara umum, pengaturan mengenai Masyarakat Adat bersifat sektoral dengan menggunakan terminologi yang berbeda, tetapi merujuk pada kriteria yang hampir sama, baik untuk Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisi, dan Komunitas Adat Terpencil. Minimnya pengakuan, belum Adanya Data dan Peta tentang Masyarakat Adat yang Menjadi Rujukan secara Nasional, dan kerentanan Masyarakat Adat dalam menghadapi perkembangan zaman merupakan masalah utama yang dihadapi Masyarakat Adat.

Belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai Masyarakat Adat menjadikan instrumen Peraturan Presiden menjadi penting dan berpengaruh signifikan. Perpres diharapkan menjadi regulasi yang dapat meningkatkan upaya Pemerintah untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Adat. Rperpres telah mengalami perubahan dan penyederhanaan dari rancangan semula 8 hak untuk Masyarakat Adat menjadi 4 hak. Selain Perpres, Tim Koordinasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 35 Tahun 2022 dengan beranggotakan 25 Kementerian/Lembaga dan memiliki program/kegiatan bersinggungan dengan Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Namun demikian, diperlukan peninjauan kembali untuk memperkuat koordinasi, mempercepat proses advokasi, dan memberikan optimalisasi layanan bagi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Proses peninjauan tersebut dilakukan secara bersamaan.

b. Koordinasi Rencana Pemasangan Chattra pada Stupa Induk Candi Borobudur

Pengakuan Candi Borobudur sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO merupakan pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman sehingga Candi Borobudur bukan hanya sebatas sebagai simbol spiritual. Hal tersebut secara eksplisit mengakui Indonesia sebagai negara yang turut melestarikan kebudayaan peninggalan masa lalu. Keenam Kriteria Nilai Universal Luar Biasa yang telah disepakati dan disahkan oleh UNESCO menjadi bukti otentisitas Candi Borobudur. Mengacu pada hasil Sidang Umum UNESCO tahun 2023,

terdapat permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan mengingat Candi Borobudur tidak hanya sebagai warisan spiritual, melainkan pula kedaulatan kebudayaan yang telah diwariskan secara turun temurun. Oleh sebab itu, Kemenko PMK mendorong penyusunan strategi dengan target untuk menyelesaikan permasalahan, mengundang pemantauan (Reactive Monitoring Mission), dan mengusulkan rencana pemasangan Chattra. Namun demikian, target tersebut memerlukan komitmen bersama dari Kementerian/Lembaga yang menjadi pemangku kepentingan terhadap pelestarian Candi Borobudur sehingga Kemenko PMK berupaya mengoordinasikan penyamaan persepsi, pengimplementasian sinergi pelestarian kebudayaan, dan pemantauan secara langsung upaya yang dilakukan dalam melestarikan Candi Borobudur.



Gambar 3.30. Museum di Indonesia
Sumber: referensidata.kemdikbud.go.id

c. Peningkatan Peran Museum dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pembangunan Karakter

Permuseuman menjadi salah satu arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023. Di dalam Perpres tersebut, dijelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah terkait pemajuan kebudayaan mencakup peningkatan kualitas tata kelola serta sarana dan prasarana kebudayaan untuk museum, taman budaya, sanggar, dan pusat kegiatan seni budaya. Namun demikian, permuseuman menghadapi permasalahan utama, terutama terkait SDM adalah minimnya kurator dan edukator di Museum serta kurangnya SDM yang khusus bertugas secara administratif di Museum. Dalam hal standar museum, kualifikasi didasarkan pada tipe museum secara horizontal, bukan pemeringkatan (*grade*) yang bersifat vertikal.

Untuk itu, melalui Rapat Koordinasi dan Pemantauan secara langsung, Kemenko PMK mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dan Komunitas untuk mengembangkan potensi cagar budaya, museum, dan warisan budaya takbenda.

Pada Triwulan I, upaya tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi di Museum Bahari. Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK menginisiasi penyelenggaraan FGD Peran Museum dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pembangunan Karakter yang direncanakan pada bulan Juli 2024 (Triwulan III). Untuk itu, pada Triwulan II, Kemenko PMK fokus pada persiapan penyelenggaraan FGD dimaksud. Persiapan tersebut dilakukan melalui KSP untuk menghimpun gagasan mengenai konsep teknis FGD, menghimpun pelibatan Kementerian/Lembaga dalam FGD, dan mendorong keikutsertaan komunitas beserta akademisi untuk menyampaikan permasalahan dan gagasan melalui FGD. Mengacu pada KSP tersebut, disepakati penyelenggaraan FGD di Yogyakarta dengan melibatkan berbagai komunitas dan pegiat Museum di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Adapun hasil yang diharapkan adalah rekomendasi alternatif kebijakan permuseuman sehingga mampu mengoptimalkan peran lembaga museum dalam pendidikan, penelitian, dan pembangunan karakter.

PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI, DAN KREATIVITAS

Peningkatan Budaya Literasi

Berkaitan dengan sasaran Sasaran Prioritas Nasional terkait Peningkatan Budaya Literasi dalam RKP 2024 dimana telah mengamanatkan target nilai Budaya Literasi sebesar 71,04 poin dan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan nilai 15, Kemenko PMK melakukan upaya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait peningkatan nilai Budaya Literasi di dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tahun 2022. Beberapa hal penting yang dilihat antara lain terkait ketercukupan koleksi bahan bacaan, pemerataan layanan perpustakaan dan peningkatan kunjungan masyarakat per hari.

IPK Nasional & Dimensi 2018-2022

Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	Kenaikan/Delta (Poin, 2021-2022)
Nilai IPK Nasional	53,74	55,91	54,65	51,90	55,13	3,22
Dimensi Ekonomi Budaya	30,55	33,79	26,96	20,69	26,88	6,19
Dimensi Pendidikan	69,67	72,49	71,26	68,71	72,53	3,82
Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	72,84	73,55	74,01	66,83	69,25	2,42
Dimensi Warisan Budaya	41,11	43,89	41,00	46,63	48,92	2,29
Dimensi Ekspresi Budaya	36,57	37,14	35,82	27,13	31,48	4,35
Dimensi Budaya Literasi	55,03	59,11	61,63	54,29	57,40	3,11
Dimensi Gender	54,97	54,57	58,01	58,55	59,30	0,75

Gambar 3.31. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional dan Per Dimensi Tahun 2018 - 2022

Paradigma pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa untuk beroperasi secara kreatif dan inovatif dalam membangun desa dan memberdayakan masyarakat berdasarkan karakteristik lokalnya masing-masing. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Oleh karena itu, SDGs Desa ke 4 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah terkait pendidikan desa yang berkualitas. Indikator yang digunakan antara lain pencapaian 100% untuk angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun dan 100% penyediaan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa. Berdasarkan hal di atas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat Desa.

SDGs GLOBAL 2015	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres 59/2017)	SDG's Desa 2020 (Permendesa 06/2023)	ISI / INDIKATOR SDGs DESA (Terkait Literasi)
4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all	4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	4. Pendidikan Desa Berkualitas	1. Angka melek aksara latin & non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100 % 2. Tersedianya Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa

Gambar 3.32. Tabel SDGs Global dan SDGs Desa berkaitan dengan Literasi

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023, hanya ada 33.902 Desa atau 45,04% yang memiliki fasilitas Perpustakaan Desa/Tamam Bacaan Masyarakat di Desa. Informasi selanjutnya bahwa hanya 30.117 Desa yang memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Desa/Tamam Bacaan Masyarakat di Desa. Sumber Perpustakaan Nasional menyatakan bahwa jumlah koleksi perpustakaan tahun 2022, tingkat ketercukupan hanya 0,0495 dan rasio ketercukupan tenaga perpustakaan tahun 2022 sebesar 1:17.978. BPS melalui Potensi Desa tahun 2021 menyatakan bahwa pengembangan literasi digital masyarakat desa masih terdapat 5.158 Desa/Kelurahan (6,13%) yang tidak memiliki sinyal telepon dan 8.203 Desa/Kelurahan (9,75%) tidak memiliki akses internet.

Berdasarkan hal di atas, KSP Kemenko PMK telah menginisiasi kesepakatan antara Kemendes PDTT, Perpustakaan Nasional, Kemendikbudristek, dan Kemendagri dalam bentuk Surat Edaran Bersama terkait Peningkatan Budaya Literasi melalui Taman Bacaan Masyarakat Desa/Perpustakaan Desa.

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia Bahasa, dan Aksara Daerah, Serta Sastra

Salah satu program prioritas nasional di RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024 adalah terkait bahasa Indonesia, bahasa daerah, aksara, serta sastra. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia telah menyatakan bahwa pelindungan bahasa daerah salah satunya dilakukan melalui pengaksaraan. Kemenko PMK dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) telah menginisiasi penggunaan aksara daerah secara digital dengan pengajuan revisi dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk fon, papan tombol, dan transliterasi aksara Jawa, Sunda dan Bali dengan tambahannya adalah Aksara Kawi dan Aksara Pegon. Tanggal 27 Maret 2023, Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah memutuskan dan menetapkan SNI untuk Fon dan Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara 5 Aksara Nusantara melalui SK Kepala BSN Nomor 59/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9047: 2023 Fon (Font) Aksara Nusantara dan SK Kepala BSN Nomor 60/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9048: 2023 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara.

Oleh karena itu, Kemenko PMK menindak lanjuti Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait sosialisasi penerapan SNI Aksara Nusantara pada perangkat digital melalui mekanisme perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan pelaksanaan pemanfaatan SNI Aksara Nusantara di satuan pendidikan dan masyarakat.



Gambar 3.33. Dasar Hukum KSP Kemenko PMK terkait Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa, Aksara Daerah serta Sastra

Atas upaya yang dilakukan oleh Kemenko PMK, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan diseminasi digitalisasi aksara nusantara ke dalam perangkat seluler melalui FGD Digitalisasi Aksara Nusantara yang memperkenalkan aplikasi Transkara (Papan Tombol Virtual) untuk aksara Jawa, Sunda, Bali, Pegon, dan Kawi serta sharing session Digitalisasi Aksara Nusantara yang mengundang 10 vendor perangkat telekomunikasi dan sistem operasi sebagai upaya memperkenalkan papan tombol virtual aksara nusantara yang dapat dijadikan opsi tambahan peningkatan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bagi para vendor.

Kementerian Agama telah meluncurkan Pegon *Virtual Keyboard* pada tanggal 6 Januari 2024 yang merupakan tindak lanjut dari KSP Kemenko PMK terkait Kongres Aksara Pegon I yang diselenggarakan pada tahun 2022. Diharapkan dengan peluncuran tersebut, akses masyarakat terhadap penggunaan aksara Pegon akan semakin meningkat dan perawatan eksistensi aksara Pegon sebagai identitas budaya digital di Indonesia masif dilakukan oleh masyarakat, khususnya di madrasah dan pesantren.

Berdasarkan hal di atas, KSP Kemenko PMK telah mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini peluncuran Pegon *Virtual Keyboard* pada Triwulan II 2024. Selain itu, upaya turunan akan terus dilakukan dalam rangka inisiasi penyusunan kebijakan nasional penerapan SNI Aksara Nusantara pada perangkat digital dan pemanfaatan SNI Aksara Nusantara di satuan pendidikan dan masyarakat.

Pengembangan Budaya Produksi dan Kreativitas Berbasis Inovasi

Pada Tahun 2022 dan 2023 Kemenko PMK secara aktif mengikuti penilaian *Innovation Government Award* (IGA). Bersama Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenkeu, KemenpanRB, Kominfo, Kemendes PDTT, Bappenas, BRIN, Badan Ombudsman, LAN, UGM, UI, CNN, dan Kompas TV, Kemenko PMK bertindak sebagai Tim Penilai IGA 2023. Penerima Anugerah IGA memperoleh insentif berupa penambahan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan, mencerminkan dampak langsung penilaian inovatif terhadap alokasi dana sehingga Kemenko PMK sebagai Tim Penilai memiliki peran yang sangat strategis. Keikutsertaan Kemenko PMK sebagai Tim Penilai juga menggambarkan komitmen pemerintah dalam mendorong inovasi sektor publik, sambil memberikan dorongan positif bagi penerima untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pencapaian inovatif mereka.

Kolaborasi Pembudayaan Inovasi dan Kreativitas

Pada program ini, Asdep LIK fokus pada program kegiatan Kolaborasi Pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas. Untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas, berbagai Kementerian/Lembaga melaksanakan program seperti Program Desa Pemajuan Kebudayaan, Desa Wisata, Desa Berinovasi, Desa Kreatif, Desa Wisata Jamu, Program Inovasi Desa, dll. Namun pelaksanaan program tersebut belum sinergi dan berjalan sendiri-sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga melaksanakan koordinasi di daerah untuk mensinergikan pelaksanaan program dari beberapa Kementerian/Lembaga. Kegiatan Sinergi pengembangan inovasi dan kreativitas telah dilaksanakan di Bali, Magelang, Sumba Barat dan Sumba Timur pada Tahun 2022 dan 2023, dan Tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara (Mei 2024) dan Provinsi Bengkulu (Juli 2024).

Hasil nyata dari kegiatan KSP ini adalah mendorong para Kementerian/Lembaga untuk menjalankan program/kegiatannya di lokus yang sama. Hal ini memberikan dampak

positif terhadap daerah tersebut. Beberapa program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pembudayaan literasi, inovasi dan kreativitas yang berhasil terlaksana, yaitu Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Penyelenggaraan program Duta Baca Indonesia Menyapa, disahkannya DAK Pembangunan Perpustakaan Umum (Perpusnas RI), Pelatihan pengolahan sampah, Penyelenggaraan forum diskusi program sawah organik, Pemberdayaan dan bimbingan teknis pengolahan pangan (BRIN), Bimbingan teknis dan pendampingan masyarakat dalam rangka mewujudkan Desa Wisata Jamu, Pendampingan UMKM obat tradisional dan kosmetik bagi masyarakat (BPOM), Pembinaan Inovasi Daerah dengan melibatkan seluruh Bapelitbangda/Bappeda (Kemendagri), Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kepercayaan bagi Masyarakat Adat, Pendampingan Pengembangan Potensi Desa melalui program Kebudayaan Desa (Kemendikbudristek), dan Bimbingan Teknis Pengolahan Makanan Ternak (Kementan).

Selain kegiatan rapat koordinasi untuk menggali potensi dan permasalahan daerah serta memetakan dukungan Kementerian/Lembaga dalam pembudayaan literasi, inovasi, dan kreativitas, rangkaian kegiatan juga diisi pelaksanaan pembudayaan literasi, inovasi, dan kreativitas yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga. Melalui kegiatan kolaborasi tersebut, masing-masing Kementerian/Lembaga memahami jenis dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga lainnya. Berdasarkan informasi tersebut muncul ide-ide baru untuk saling sinergi dan bekerjasama dalam pembudayaan literasi, inovasi, dan kreativitas. Pada rangkaian program kegiatan Kolaborasi pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas, juga dilaksanakan aksi nyata Penanaman 10 Juta Pohon.

Angka Pengangguran Terbuka Lulusan Vokasional

Jumlah pengangguran di Indonesia, berdasarkan survei angkatan kerja nasional (Sakernas) pada Agustus 2023, mencapai 7,86 juta dari total angkatan kerja mencapai 147,71 juta orang. Mayoritas didominasi oleh penduduk usia 15-24 tahun atau yang tergolong generasi Z (Gen Z). Dengan jumlah pengangguran itu, maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2023 sebesar 5,32% turun dari level Agustus 2022 sebesar 5,86% karena memang jumlah pengangguran juga turun 560 ribu orang dari Agustus 2022.

Terdapat 7,86 juta orang pengangguran atau setara tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,32%. Angka ini tentunya lebih rendah 0,54% poin, jika kita bandingkan dengan Agustus 2022. Meskipun terus menurun, jumlah dan tingkat pengangguran ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum Pandemi atau Agustus 2019 (5,32%).

Dengan catatan TPT tersebut, maka dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur. Parahnya, jumlah TPT penduduk kelompok umur muda, yakni 15-24 tahun merupakan TPT tertinggi, mencapai 19,40%, meskipun levelnya turun dari Agustus 2022 sebesar 20,63%.

Berdasarkan pendidikannya, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,31%. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,56%.

Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 5,42%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,15%. TPT laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama dengan TPT nasional yaitu turun dibandingkan Agustus 2022, masing-masing sebesar 0,51% poin dan 0,60% poin. Pengangguran perempuan 5,15% atau turun 0,6% poin. Sejalan dengan peningkatan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), penurunan pengangguran perempuan ini lebih besar dibanding laki-laki.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan yang sebesar 6,40%, jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan sebesar 3,88 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,34% poin. Sementara itu, TPT pedesaan mengalami peningkatan sebesar 0,45% poin.

DIMENSI PEMBANGUNAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA

A. PENGUATAN GUGUS TUGAS GNRM

Memenuhi mandat kinerja yang telah ditetapkan dalam koordinasi pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Kemenko PMK berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terus mendorong pembentukan Gugus Tugas Daerah dan melakukan monitoring agar gugus tugas daerah yang sudah terbentuk melaksanakan orkestrasi implementasi praktik baik atau aksi nyata GNRM di daerahnya masing-masing. Hingga Juli 2024, tercatat 92,11% (35 dari 38) Gugus Tugas Daerah Tingkat Provinsi dan 96,11% (494 dari 514) Gugus Tugas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota telah terbentuk.

Dalam melaksanakan program/kegiatan Gugus Tugas Daerah, Kemenko PMK mendorong agar senantiasa melibatkan peran pentahelix (Penyelenggara Negara, Masyarakat, Pelaku Pendidikan, Pelaku Usaha dan Pelaku Media), sehingga peran Gugus Tugas Daerah dalam mengkoordinasikan segenap potensi pentahelix di daerah tersebut dalam implementasi GNRM dapat berjalan optimal.

Adapun Aksi Nyata 5 (lima) Program GNRM yang menjadi acuan Gugus Tugas Daerah pada periode Triwulan II antara lain adalah :

1. Gerakan Indonesia Melayani difokuskan dalam memaksimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah, misalnya peningkatan pada bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi;
2. Gerakan Indonesia Bersih difokuskan dalam penanganan sampah khususnya penanganan sampah laut dan dan Pengolahan Sampah Berhenti di Desa;
3. Gerakan Indonesia Tertib difokuskan dalam tertib berlalu lintas, tertib

administrasi kependudukan dan tertib di ruang publik;

4. Gerakan Indonesia Mandiri difokuskan pada peningkatan ekonomi nasional dengan memberikan bantuan pada pelaku UMKM, Peningkatan Ekonomi Kreatif;
5. Gerakan Indonesia Bersatu difokuskan pada peningkatan kegiatan pada Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Forum Sinau Pancasila, Forum Pembauran Kebangsaan dll.



Gambar 3.34. Grafik Pembentukan Gugus Tugas Daerah 2016-2024

Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)

ICRM tahun 2023 menggunakan basis data survei Susenas MSBP (Modul Sosial Budaya dan Pendidikan) 2021 dan model proyeksi. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Secara nasional, ICRM meningkat sebesar 3,34 poin dari 70,47 pada tahun 2021 menjadi 73,82 pada tahun 2023. Peningkatan ini terjadi di semua lima gerakan yang menjadi komponen ICRM. Gerakan Indonesia Melayani menjadi komponen dengan nilai tertinggi, mencapai 88,94 pada tahun 2023. Selanjutnya Gerakan Indonesia Bersatu dengan 77,50 poin. Ketiga, Gerakan Indonesia Bersih sebesar 76,05 poin dan keempat Gerakan Indonesia Tertib dengan 75,45 poin. Sementara itu, Gerakan Indonesia Mandiri, meskipun mengalami peningkatan, masih menjadi komponen dengan nilai terendah yakni 51,15 poin.

Analisis ICRM 2023 berdasarkan provinsi menunjukkan variasi yang cukup besar. Provinsi Bali mencatat capaian tertinggi dengan nilai 85,74, diikuti oleh Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Di sisi lain, Provinsi Papua, Aceh, dan Maluku mencatat nilai terendah. Capaian ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam

implementasi revolusi mental antar wilayah di Indonesia. Meskipun demikian, tren positif yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai ICRM secara nasional memberikan optimisme terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan target ICRM sebesar 74,3 pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

B. Penguatan Pusat-Pusat Perubahan

Penguatan Pusat-Pusat Perubahan merupakan Kegiatan Prioritas (KP) 4 dari 6 KP yang ada dalam Program Prioritas 1, Prioritas Nasional 4 pada RPJMN 2020-2024. Terdapat 2 Program Prioritas dalam KP 4 yakni Pemantapan pelaksanaan lima program GNRM untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu, dan selanjutnya adalah Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan Revolusi Mental di daerah. Adapun tujuan hadirnya pusat perubahan agar dapat mendorong masyarakat berkontribusi nyata memperkuat GNRM dengan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, pada tahun 2024 ini Kemenko kembali melanjutkan kerjasama dengan berbagai ormas dan pokmas sebagai pusat-pusat perubahan untuk terus meneguhkan nilai-nilai GNRM beserta aksi nyata/praktik baik yang telah dilaksanakan oleh ormas/pokmas dalam mewujudkan masyarakat yang berkemajuan.

Adapun organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat yang telah menyatakan minat melakukan kerjasama dengan Kemenko PMK pada tahun 2024 yakni:

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia
4. Institute Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan
5. Konferensi Waligereja Indonesia
6. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
7. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
8. Parisada Hindu Dharma Indonesia
9. Persatuan Umat Buddha Indonesia
10. Kelompok Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan ormas/pokmas tahun 2023, perlu upaya peningkatan kualitas dari kerjasama sehingga hasil kerjasama dapat lebih jauh bermanfaat kepada masyarakat, namun sekaligus prudent dalam urusan tertib administrasi. Untuk memastikan hal ini, Kemenko PMK telah menginisiasi pertemuan pemaparan program kerja oleh ormas dan bimbingan teknis untuk ketertiban administrasi. Terkait urusan pelaksanaan program dan kegiatan, Kemenko PMK mendorong agar para mitra ormas dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional, memantik aksi nyata dan praktik baik dan dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Terkait dengan proses kerjasama pelibatan Ormas/Pokmas sebagai perwakilan masyarakat untuk membentuk pusat perubahan di tingkat daerah, berikut disampaikan progres capaian pelaksanaan kegiatan penguatan pusat perubahan revolusi mental di tingkat daerah mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring evaluasi sebagai berikut:

1. Persiapan

Untuk kelancaran proses persiapan kerjasama pelibatan Ormas/Pokmas dalam kegiatan penguatan pusat perubahan di daerah, telah dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas berdasarkan SK KPA Satker Deputi RMPBPO N0. 14 tentang Tim Persiapan Dan Tim Pengawas Pekerjaan Swakelola Penguatan Pusat Perubahan Di Tingkat Daerah TA. 2024. Selain Tim Pengawasan juga telah dibentuk Tim Reviu Pekerjaan Swakelola Penguatan Pusat Perubahan tahun 2024 berdasarkan SK KPA Satker Deputi RMPBPO No. 10 Tahun 2024 tentang Tim Reviu Pekerjaan Swakelola Penguatan Pusat Perubahan di Tingkat Daerah TA. 2024.

Selanjutnya berdasarkan hasil reviu terhadap usulan proposal yang disampaikan oleh Ormas/Pokmas, telah direkomendasikan sejumlah 8 Ormas besar dan 14 Pokmas untuk melakukan penandatanganan kontrak kerjasama.

2. Pelaksanaan dan Pengawasan

Kerjasama swakelola kegiatan penguatan pusat perubahan dengan Ormas/Pokmas dalam pelaksanaannya, Kemenko PMK bertugas untuk melakukan pendampingan secara administrasi dan substansi termasuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan jadwal dan tahapan kegiatan yang diusulkan Ormas/Pokmas, disepakati bahwa kegiatan dilaksanakan pada Minggu ke-4 Juni sampai dengan Minggu ke-4 September untuk Ormas Besar, sedangkan untuk Pokmas terdapat usulan pelaksanaan kegiatan mulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 2024.

3. Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangan, diketahui bahwa sampai dengan akhir Juni 2024, baru terdapat 3 ormas yang melakukan kegiatan pendahuluan yaitu PGI, Yayasan Inisiatif Bisnis Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) dan Permabudhi.

Adapun rincian kegiatan PGI yaitu melakukan aksi nyata pelatihan pemuda lintas agama bersama pemuda gereja kristen melalui kegiatan ALPHA CAMP di Salatiga, tanggal 25 - 29 Juni 2024. kegiatan ini bertujuan untuk pembentukan mental dan karakter pemuda gereja dan lintas agama yang taat agama, nasionalis cinta lingkungan dan menghargai keberagaman di Indonesia sebagai

kekayaan untuk kemajuan bangsa.

Yayasan IBEKA, telah melaksanakan kegiatan perekrutan peserta pelatihan pemuda dalam era perkembangan teknologi dan informasi sosial (PERINTIS) dalam rangka pelestarian Budaya sebagai penguat identitas bangsa di era digital melalui implementasi nilai gerakan nasional revolusi mental pada tanggal 20 Juni - 20 Juli 2024 di Kabupaten Subang Jawa Barat. Selanjutnya untuk Permabudhi, telah dilakukan kegiatan persiapan pemberian bantuan paket makanan bergisi dalam rangka membantu pemerintah dalam pengentasan stunting di wilayah Banten pada tanggal 30 Juni - 4 Juli 2024.

C. PERLUASAN DISEMINASI GNRM

Pilar diseminasi memiliki tujuan sebagai corong upaya glorifikasi gerakan perubahan dalam konteks GNRM. Pada tahun 2024 ini, penyebarluasan informasi dititik beratkan pada informasi-informasi dari aksi nyata atau praktik baik dalam masyarakat yang relevan dengan tiga nilai strategis revolusi mental (Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong) dan lima gerakan, yakni Indonesia Bersatu, Indonesia Mandiri, Indonesia Melayani, Indonesia Tertib, dan Indonesia Bersih. Mempertimbangkan RPJMN 2020-2024 adalah tahun terakhir dari program GNRM, maka dipandang perlu mengabarkan kepada masyarakat tentang dampak nyata GNRM di masyarakat melalui exposure aksi nyata atau praktik baik yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, pemerintahan, dll sehingga angin perubahan yang dibawa melalui GNRM nyata dirasakan.

Untuk mengkonsolidasikan perluasan diseminasi, Kemenko PMK telah melaksanakan beberapa inisiatif kegiatan antara lain :

1. *Gathering* Generasi Digital Revolusi Mental

Kegiatan ini merupakan pengumpulan individu, ormas, kelompok masyarakat, mahasiswa, pelajar, tokoh penggerak, dll yang telah berkontribusi kepada kemajuan masyarakat. Melalui wadah pertemuan ini, diharapkan terjadi pertukaran pengalaman dalam mengaktivasi program/kegiatan aksi nyata/praktik baik sehingga menginspirasi di antara peserta dan secara umum berdampak kepada masyarakat. Selain diskusi praktik baik, juga dilaksanakan visitasi atau kunjungan langsung ke lokasi-lokasi perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Peserta yang terlibat dan melihat langsung kemudian mengamplifikasi praktik baik tersebut dengan membuat konten media sosial dengan ciri dan kreatifitas masing-masing kemudian menyebarluaskan hal-hal positif tersebut melalui media sosialnya. Melalui cara-cara ini, diharapkan dampak nyata dari GNRM dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Kegiatan *Gathering* Generasi Digital Revolusi Mental telah dilaksanakan di 2 lokasi, yakni : Kota Surakarta (Jawa Tengah) dan Kota Metro (Lampung). Pada

kegiatan tersebut, jangkauan publikasinya mencapai 101.324 tayangan dan 33 Pemberitaan di GenDi Kota Surakarta. Sedangkan di GenDi Kota Metro, jangkauan publikasinya sebanyak 291.138 tayangan dan 40 Pemberitaan. Selanjutnya pelaksanaan GenDi berikutnya akan dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Bangli (Bali).

2. Konsolidasi Koordinator Program Gerakan

Upaya lain untuk memperluas diseminasi dilaksanakan melalui konsolidasi dengan Koordinator Program Gerakan (Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemendagri, dan Kementerian PAN RB). Masing-masing koordinator gerakan dengan mitra K/L nya melakukan identifikasi program/kegiatan yang membawa semangat GNRM dan melakukan ekspose atas program/kegiatan tersebut dalam konteks pelayanan kepada publik.

3. Optimasi Peran Gugus Tugas Daerah

Gugus tugas daerah didorong untuk membangun ekosistem perubahan di daerah dengan melibatkan berbagai pihak, memunculkan ide/gagasan kreatif/inovatif untuk membangun kemajuan. Selanjutnya hal-hal baik tersebut dikonsolidasikan dan disebarluaskan melalui berbagai medium komunikasi sehingga praktik baik-praktik baik di masyarakat dapat muncul secara lebih banyak.

4. Seminar Nasional

Salah satu medium perluasan diseminasi dilakukan melalui seminar nasional yang mengangkat tema-tema pembangunan manusia, seperti tema pendidikan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Pada seminar nasional tersebut, diulas berbagai langkah konkret dan berdampak pada masyarakat yang membawa angin GNRM. Untuk tahun 2024 ini rencananya akan dilaksanakan 6 kali seminar nasional, dimana telah dilaksanakan 3 seminar dengan tema Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan, Tata Kelola Pemerintahan, dan Sistem Sosial.

D. KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN

Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Sumber Daya Keagamaan

Sepanjang periode Triwulan II, Asisten Deputi Moderasi Beragama telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Sumber Daya Keagamaan. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian RAK 1 antara lain:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M

Selain dilaksanakan secara luring dengan melibatkan K/L terkait di tingkat pusat,

koordinasi juga dilaksanakan secara daring dengan melibatkan Kantor Wilayah Kemenag (di tingkat provinsi) dan Kantor Kemenag (di tingkat kabupaten/kota). Beberapa hasil koordinasi dimaksud antara lain:

- Kemenkumham agar mengoordinasikan pelayanan paspor bagi calon jemaah haji, terutama di Asrama Haji yang belum menerapkan Layanan Satu Atap (*One Stop Service*).
- Kemenag agar mempertimbangkan kuota tambahan untuk PPIH Bidang Kesehatan dengan memanfaatkan momentum kunjungan Menteri Haji Arab Saudi ke Indonesia pada akhir April – awal Mei 2024.
- Kemenhub agar mengantisipasi keberangkatan dan kepulangan jemaah haji agar sesuai dengan jadwal penerbangan yang telah disepakati dengan Kemenag. Hal ini harus dikoordinasikan secara intens dengan pihak maskapai.
- Kemenko PMK akan melaksanakan kunjungan ke Arab Saudi untuk meninjau tempat penyembelihan daging dam/hadyu dan pabrik pengolahan daging dam/hadyu. BPOM, Kementan, dan K/L teknis terkait agar mendampingi Menko PMK dalam kunjungan dimaksud. Hasil kunjungan dimaksud akan menentukan rekomendasi pengiriman daging dam/hadyu jemaah haji ke Indonesia.

b. Koordinasi Penanganan Arus Mudik/Balik Idul Fitri 1445 H/2024 M

Penanganan arus mudik/balik Idul Fitri 1445 H telah dilaksanakan Kemenko PMK dengan melibatkan K/L terkait. Berikut laporan penanganan dimaksud:

- Penetapan 1 Syawal 1445 H melalui Sidang Isbat pada 9 April 2024, dimana posisi hilal telah memenuhi kriteria 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat sehingga Idul Fitri 2024 ditetapkan pada 10 April 2024.
- Kemendag telah memastikan ketersediaan dan pengendalian harga pokok selama periode Idul Fitri 1445 H sehingga seluruh kebutuhan pasar domestik terpenuhi dengan baik.
- Penyiapan infrastruktur pelayanan arus mudik dan arus balik secara intens telah dikoordinasikan dengan Kemenhub, PT ASDP dan BPJT, dimana terdapat 4 (empat) pelabuhan penyeberangan tambahan dan 7 (tujuh) ruas tol fungsional yang dibuka di Jawa dan Sumatera.
- Peningkatan pelayanan arus mudik dan arus balik, diantaranya dengan: pemberian diskon tarif tol sampai dengan 20% untuk mengurai kepadatan; penerapan sistem one way, contra flow, ganjil genap, dan pembatasan mobilitas kendaraan sumbu tiga pada periode puncak arus mudik/balik; penambahan rest area inklusif.
- Berdasarkan laporan Kepolisian, terdapat penurunan angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik sebesar 8%, dari 3.561 di tahun 2023 turun menjadi 3.286 di tahun 2024. Sedangkan korban meninggal dunia berkurang sebesar 12%, dari 534 di tahun 2023 menjadi 469 di tahun 2024.



Gambar 3.35. Monitoring Lapangan dalam rangka Peninjauan Arus Mudik Idul Fitri 1445 H di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, 3 April 2024

- c. Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan MTQ Nasional XXX di Provinsi Kalimantan Timur
- Upacara Pembukaan/Penutupan MTQ Nasional XXX akan dilaksanakan di Kota Samarinda, mengingat Kawasan IKN masih dalam proses pembangunan. Namun demikian, IKN tetap menjadi bagian dari rangkaian MTQ Nasional sebagai destinasi City Tour bagi pada kafilah.
 - Penyelenggaraan rangkaian MTQ Nasional XXX digeser menjadi 6 – 15 September 2024 karena pada 3 – 6 September 2024, terdapat kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus ke Indonesia.
 - Kementerian Perhubungan akan memastikan ketersediaan armada 28 unit bus besar dan 38 unit hiace untuk mendukung transportasi kafilah.
 - Kemenkominfo akan menyiapkan jaringan internet untuk mendukung promosi *online* dan *live streaming* pelaksanaan MTQ Nasional XXX.

Peningkatan Toleransi, Kerukunan Umat Beragama dan Harmoni Sosial

Beberapa isu kebijakan yang dikoordinasikan untuk mendukung Peningkatan Toleransi, Kerukunan Umat Beragama dan Harmoni Sosial selama periode Triwulan II adalah :

a. Pembangunan Masjid Indonesia di Vietnam

Sebagai bentuk penguatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam, terutama dalam bidang keagamaan, Menko PMK telah menginisiasi pembangunan masjid di Vietnam pasca kunjungan beliau ke Vietnam pada 2022. Pembangunan masjid ini melibatkan Kemenag, Kemenlu, dan lembaga filantropi Islam sebagai penyandang dana pembangunan masjid dimaksud.

Pemerintah Vietnam telah menyetujui pembangunan masjid dimaksud melalui dokumen No. 255/BTG-NV tanggal 11 Juni 2024. Selanjutnya, pada 20 Juni 2024, Kemenko PMK telah memfasilitasi penandatanganan Kontrak Kerjasama antara Lembaga Filantropi Islam yang ada di bawah payung Humanitarian Forum Indonesia (HFI).

Pada 27 Juni 2024, Menko PMK hadir ke Kota Long Xuyen, Vietnam dalam rangka Peletakan Batu Pertama pembangunan masjid Indonesia yang akan diberi nama Masjid Salamad Indonesia. Kemenko PMK bersama KBRI Hanoi dan KJRI Ho Chi Minh City akan terus mengawal pembangunan masjid ini hingga tuntas.

Pembangunan masjid ini diharapkan dapat membuka pintu kerjasama antara Indonesia dan Vietnam di berbagai sektor, antara lain:

- Pengembangan sertifikasi halal, dimana Vietnam berharap banyak belajar dari Indonesia agar produk-produknya dapat menembus global halal market.
- Peningkatan kerjasama di bidang *capacity building* bagi generasi muda muslim di Vietnam.
- Peningkatan kerjasama bidang pendidikan melalui pertukaran pelajar/mahasiswa kedua negara, terutama untuk mendukung program revitalisasi vokasi yang menjadi program prioritas Indonesia.



Gambar 3.36. Peletakan Batu Pertama Masjid Indonesia di Vietnam, 27 Juni 2024

b. Implementasi Perpres 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama

Koordinasi dan sinkronisasi terkait implementasi Perpres 58/2023 dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di Kabupaten Garut pada 29 – 31 Mei 2024 dengan melibatkan BNPT, Kantor Kemenag Kab. Garut, Badan Kesbangpol Kab. Garut, MUI Kab. Garut, dan FKUB Kab. Garut. Hasil dari monitoring dan evaluasi dimaksud antara lain:

- Permasalahan moderasi beragama di Kab. Garut cukup unik karena konflik yang terjadi bukan konflik antar umat beragama, namun konflik internal sesama muslim. Hal ini diakibatkan oleh banyak terbagi ke dalam 2 (dua)

kelompok besar, yaitu: Darul Islam Fillah yang tidak mengakui kedaulatan NKRI, dan Darul Islam Fii Sabilillah yang mendakwahkan paham mereka secara taqiyyah (sembunyi), dan cenderung melanjutkan 'perang' mereka melawan NKRI dengan mengangkat senjata secara gerilya.

- Badan Kesbangpol Kab. Garut telah bekerjasama dengan MUI dan FKUB untuk meredam penyebaran radikalisme ini agar tidak mengarah pada aksi terorisme. Pemerintah Kabupaten Garut telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Paham Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang dikukuhkan melalui Peraturan Bupati Garut No. 143 Tahun 2023. Rencana Aksi Daerah ini sebagai implementasi Perpres 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Tahun 2020-2024.
- Salah satu lembaga yang mendapatkan bantuan pusat dalam rangka Sinergisitas Penanggulangan Terorisme pada 2023 adalah SMK IT Muhajirin, sebagai salah satu sekolah Islam Terpadu yang dapat merangkul seluruh peserta didik dari berbagai latar belakang aliran yang berkembang di Kab. Garut. Namun demikian, bantuan berupa subsidi pembangunan masjid sekolah masih dirasa kurang sehingga membutuhkan insentif dan perhatian yang lebih besar dari pemerintah.

Dari hasil monitoring dimaksud, terdapat beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut, yaitu:

- SMK IT Muhajirin Karangpawitan menyampaikan proposal permintaan bantuan penuntasan pembangunan masjid ke Kemenko PMK dan ditembuskan pada Kemen PUPR dan Kemenag. (telah dilayangkan pada 13 Juni 2024)
- Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan BNPT terkait:
 1. usulan SMK Pusat Keunggulan yang diajukan oleh SMK IT Muhajirin
 2. koordinasi bantuan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu faktor berkembangnya paham radikalisme di masyarakat.
- Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kemenag untuk :
 1. Mengoptimalkan Moderasi Beragama dalam upaya pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme
 2. Mengoptimalkan peran Kampung Moderasi Beragama dalam menyebarluaskan praktik kehidupan beragama yang moderat, baik internal agama maupun lintas agama.
 3. Memperkuat peran fasilitator Moderasi Beragama dan penyuluh agama dalam sosialisasi moderasi beragama



Gambar 3.37. Monitoring dan Evaluasi Sinergisitas Penanggulangan Terorisme dan Implementasi Penguatan Moderasi Beragama di Kab. Garut, 30 Mei 2024

c. Koordinasi pilot project Badan Usaha Moderasi Beragama (BUMA)

Kemenko PMK, bersama FES Indonesia dan Paritas Insitute memfasilitasi program kerjasama lintas iman dalam bentuk koperasi BUMA yang telah terbentuk di Kab. Klaten dan Kab. Deli Serdang. Program BUMA diharapkan akan menjadi pilot project untuk dapat diterapkan di daerah lain. Beberapa capaian dari isu ini antara lain :

- BUMA Deli Serdang dan BUMA Klaten hingga saat ini masih tetap aktif melaksanakan kegiatan dengan melibatkan pemuda lintas agama. Namun demikian, kegiatan utama dari BUMA Klaten di bidang pertanian belum terlaksana karena belum ada insentif bantuan dan dukungan dari pemda maupun pemerintah pusat.
- Sebagai *kick off* pelaksanaan program/kegiatan BUMA Klaten agar mendapatkan dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka akan diinisiasi kegiatan Wisata Kamulyaning Tirta.
- Pending issues yang teridentifikasi dari kegiatan BUMA Klaten adalah: a) belum ada dukungan dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kab. Klaten untuk menerbitkan rekomendasi atas usulan Wisata Kamulyaning Tirta pada Kementerian Parekraf; dan b) rekomendasi dimaksud akan menjadi dasar bagi BUMA Klaten untuk mengajukan

proposal dukungan bantuan kepada Kemenparekraf.

Menindaklanjuti pending issues tersebut, beberapa rekomendasi yang dihasilkan adalah:

- BUMA Klaten menyampaikan proposal kepada Disbudporapar Kab. Klaten terkait kegiatan Wisata Budaya Kamulyaning Tirta.
- Disbudporapar Kab. Klaten menelaah proposal dimaksud untuk ditindaklanjuti dengan bersurat pada Deputy Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenparekraf untuk mendapatkan dukungan. Proposal dan surat dimaksud untuk ditembuskan pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK.
- Badan Kesbangpol Kab. Klaten akan memfasilitasi audiensi antara BUMA dengan Bupati Klaten dan Disbudporapar Kab. Klaten.

3.2.2. Sasaran Strategis 2 (SS2)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan”, diukur oleh Indikator Kinerja Utama Persentase isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK, target dari IKU-2, “Persentase Isu-isu Strategis bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan”, seperti yang ditunjukkan Tabel 3.8 adalah 4 Isu Strategis.

Tabel 3.7. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	5 Isu Strategis	3 Isu Strategis	60%

Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.8 adalah 5 Isu Strategis Bidang PMK, hal ini menunjukkan bahwa realisasi capaian IKU-2 sebesar 100%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran serta Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan Kementerian/Lembaga lain sesuai dengan tugas fungsi Kemenko PMK dalam Peraturan Presiden 35 tahun 2020. Kebijakan yang akan disusun didasarkan pada proses penyusunan bertahap (*cascading*), berjenjang mulai dari analisis kebijakan dalam perumusan dan penyediaan data, lalu oleh Pejabat Eselon II akan menyintesis menjadi Rekomendasi Alternatif Kebijakan. Pejabat Eselon I akan memperluas cakupan usulan

rekomendasi kebijakan ini sehingga menjadi rekomendasi Kebijakan yang kemudian pada akhirnya Menteri Koordinator merumuskannya dan menetapkannya menjadi Kebijakan. Melalui perjalanan panjang penyusunan kebijakan dan keterlibatan para analis kebijakan secara berjenjang (*cascading*) diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.

Tabel 3.8. Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
<p>2</p> <p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p>	<p>Ketimpangan Antar Wilayah : Kemiskinan di KTI (18,01%), KBI (10,33%), perdesaan (13,47%) dan perkotaan (7,20%) yang tinggi (BPS, 2017)</p>	<p>1. Kepres No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2024</p>
<p>4</p> <p>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p>	<p>Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0</p>	<p>1. Pencanangan Gerakan Literasi Desa yang ditandatangani langsung piagamnya oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 17 Mei 2024 di Perpustakaan Nasional.</p>
	<p>Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan</p>	<p>2. Diskusi Penerapan SNI Aksara Nusantara pada mekanisme perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk HKT (Handphone, Komputer Genggam dan Tablet)</p>

PRIORITAS NASIONAL 2
<p>Isu Strategis:</p> <p>1. Ketimpangan Antar Wilayah (2)</p>


Kepres No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2024

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, pada tahun ini telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2024. Kepres ini merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal periode 2020-2024. Isu

Strategis PPDT Tahun 2024; 1. Kurang tersedianya sarana-prasarana; 2. Rendahnya aksesibilitas; 3. Berbagai keterbatasan yang disebabkan oleh karakteristik tertentu pada daerah tertinggal; 4. Rendahnya perekonomian masyarakat; 5. Rendahnya sumber daya manusia; dan 6. Minimnya kemampuan keuangan daerah;

Fokus Pembangunan PPDT pada tahun 2024 terdiri dari :

1. Isu Konektivitas, melalui pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar dan layanan transportasi menuju pusat perekonomian dan pusat pelayanan dasar, serta pemenuhan kebutuhan jaringan listrik dan internet;
2. Isu Perekonomian lokal, melalui pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berbasis pariwisata, pengembangan produk-produk lokal unggulan berbasis produk olahan, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan jaringan pemasaran dan penguatan penggunaan produk dalam negeri; dan
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pemberian afirmasi pendidikan lanjutan, pendidikan dan pelatihan, penyediaan insentif, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar, pembinaan pelestarian budaya lokal, pembinaan ketahanan terhadap bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan di daerah tertinggal.



Gambar 3.38. Kepres No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024

Pada bulan April telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Terdapat 1217 kegiatan dari 27 kementerian lembaga yang terlibat dalam Kepres RAN PPDT Tahun

2024. RAN PPDT ini memuat matriks multi sektoral intervensi program kegiatan kementerian/lembaga di 62 daerah tertinggal. Kemenko PMK bersama Kemendesa PDTT serta Stakeholders terkait terus mendorong untuk adanya tambahan DT potensi entas, menjadikan total akan ada di atas Target entas dari target RPJMN sebanyak 25 DT entas.

PRIORITAS NASIONAL 4

Isu Strategis:

1. Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0
(13)
2. Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan

Isu Strategis:

1. Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0
(13)

Pencanangan Gerakan Literasi Desa yang ditandatangani langsung piagamnya oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 17 Mei 2024 di Perpustakaan Nasional.

Selain dari penandatangan tersebut, dilakukan beberapa kegiatan berikut antara lain:

1. Penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pemanfaatan Anggaran Dana Desa untuk Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan Desa;
2. Penyerahan simbolis Bantuan Buku untuk 10.000 Desa, 37.000 Sekolah Dasar, dan Bantuan Pengembangan Perpustakaan berupa Mobil Perpustakaan Keliling dan Motor Layanan Perpustakaan Keliling.

Tujuan dilaksanakan pencanangan ini adalah menindaklanjuti komitmen peningkatan budaya literasi Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah dalam ranah lokus desa serta mengelaborasi sumber bahan bacaan yang ada dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan budaya baca.

Isu Strategis:

2. Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan

Diskusi Penerapan SNI Aksara Nusantara pada mekanisme perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk HKT (*Handphone, Komputer Genggam dan Tablet*)

Kemenko PMK memberikan penguatan SNI Aksara Nusantara terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Elektronika dan Telematika serta mendorong pegiat aksara daerah untuk mengembangkan aplikasi aksara nusantara bekerjasama dengan pengembang aplikasi lokal dan produsen HKT dalam negeri.

3.2.3. Sasaran Strategis 3 (SS3)

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sebagai Sasaran Strategis 3 merupakan sebuah upaya Kemenko PMK sebagai instansi pemerintah di Indonesia untuk senantiasa membenahi kinerjanya terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan. Pelayanan di Kemenko PMK yaitu pemberian fasilitas untuk melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) yang dilakukan terhadap Kementerian/Lembaga di tingkat pusat yang menjadi lokus untuk pelaksanaan kebijakan.

Tabel 3.9. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	-	-	-

Dasar pengukuran kepuasan *stakeholder* terhadap kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan adalah komponen standar pelayanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan RB dari pelayanan KSPK di Kemenko PMK, perlu dilakukan pengukuran melalui Survei Evaluasi Hasil KSPK dalam Mendukung Reformasi Birokrasi selama tahun 2023. Kementerian/Lembaga yang menjadi lokus survei tersebut adalah 36 K/L dengan respondennya merupakan pihak-pihak yang telah menerima layanan KSPK di Kemenko PMK.

Indikator yang diukur dalam survei eksternal diambil dari beberapa aspek, yaitu (i) Aspek Koordinasi, (ii) Petugas/Pegawai Pelayanan Koordinasi, (iii) Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan, dan (iv) Pelaksanaan Program/Kegiatan. Pengumpulan data pada survei eksternal ini menggunakan metode self enumeration secara online. Hasil survei berupa informasi hasil analisis deskriptif dari data sampel yang diperoleh. Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 menjadi 5,34. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi pemangku kepentingan yang semakin baik terhadap efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK. Sedangkan Survei Eksternal untuk tahun 2023 akan dilaksanakan pada Triwulan III, dan hasilnya baru akan didapatkan pada Triwulan IV. Kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK di antaranya terhadap kebijakan/program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, penanganan bencana, prevalensi kekerasan terhadap anak, pelayanan ibadah haji, dan pembangunan gender.

3.1.1. Sasaran Strategis 4 (SS 4)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4 - “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan”, diukur oleh Indeks Pengendalian Program Bidang PMK seperti ditunjukkan pada Tabel 3.10. Target dari Indikator Kinerja-4 telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 adalah Level 4.

Tabel 3.10. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, selain menjalankan fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi, Kemenko PMK juga memiliki fungsi pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Fungsi pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK adalah memastikan tercapainya indikator-indikator bidang PMK yang bersifat strategis dan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui koordinasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat Eselon I sampai dengan Tingkat Menteri. Keberhasilan dalam proses pengendalian yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK diukur melalui Indeks pengendalian program Bidang PMK.

Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan suatu indeks yang menghitung persentase capaian indikator-indikator bidang pembangunan manusia kebudayaan

dengan cara membandingkan antara jumlah indikator bidang PMK yang tercapai dengan Jumlah indikator bidang PMK yang ditetapkan dan dikonversi menjadi suatu nilai indeks.

$$\text{Indeks Pengendalian Program} = \frac{\text{indikator tercapai}}{\text{total indikator}} \times 100$$

Tabel 3.11. Konversi Indeks Pengendalian Program Bidang PMK

Capaian	Indeks
91% - 100%	5
81% - 90%	4
71% - 80%	3
61% - 70%	2
<61%	1

Pada triwulan II tahun 2024, Indeks Pengendalian Program belum dapat terukur. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar angka indeks suatu program dapat terukur pada Triwulan IV di tahun berjalan. Upaya Kemenko PMK telah tergambarkan pada capaian Sasaran Strategis 2, dimana Kemenko PMK melakukan pengendalian terhadap isu strategis yang menjadi tantangan pemerintah di tahun 2024 dan telah didorong untuk menjadi sebuah kebijakan.

3.3. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 283,143,060,000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Pada Triwulan II, kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp. 54,312,373,444 atau 18,98% dari total pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Triwulan II 2024

Unit Kerja	Pagu	Target/RPD	Realisasi	%
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rp. 7,300,000,000	Rp. 1,905,100,838	Rp. 1,898,870,870	99.67
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Rp. 34,850,000,000	Rp. 1,021,758,817	Rp. 2,406,053,807	235.48
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Rp. 8,350,000,000	Rp. 2,071,288,239	Rp. 1,828,364,797	88.27

Unit Kerja	Pagu	Target/RPD	Realisasi	%
Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Rp. 5,930,000,000	Rp. 1,282,701,622	Rp. 1,277,701,656	99.61
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga	Rp. 32,900,000,000	Rp. 4,240,233,594	Rp. 3,155,843,124	74.43
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Rp. 8,562,946,000	Rp. 2,378,688,731	Rp. 2,099,575,848	88.27
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	Rp. 12,985,912,000	Rp. 1,057,473,491	Rp. 1,629,505,881	154.09
Sekretariat Kemenko PMK	Rp. 175,264,202,000	Rp. 39,306,798,495	Rp. 40,016,457,461	101.81
Total	Rp. 286,143,060,000	Rp. 53,264,043,827	Rp. 54,312,373,444	101.97

Secara akumulasi, realisasi anggaran Kemenko PMK Tahun Anggaran 2024 per Triwulan II disampaikan pada Tabel 3.16 sebagai berikut.

Tabel 3.13. Akumulasi Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per Triwulan II 2024

Unit Kerja	Pagu	Target/RPD	Realisasi	%
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rp. 7,300,000,000	Rp. 2,861,076,600	Rp. 2,800,483,996	97.88
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Rp. 34,850,000,000	Rp. 1,750,919,084	Rp. 3,169,288,655	181.01
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Rp. 8,350,000,000	Rp. 3,040,083,597	Rp. 2,752,552,068	90.54
Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Rp. 5,930,000,000	Rp. 2,438,167,044	Rp. 2,433,167,117	99.79
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga	Rp. 32,900,000,000	Rp. 5,356,889,552	Rp. 4,234,145,031	79.04
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas	Rp. 8,562,946,000	Rp. 3,031,134,390	Rp. 2,680,834,508	88.44

Unit Kerja	Pagu	Target/RPD	Realisasi	%
Pendidikan dan Moderasi Beragama				
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	Rp. 12,985,912,000	Rp. 1,294,957,591	Rp. 2,702,347,922	208.68
Sekretariat Kemenko PMK	Rp. 175,264,202,000	Rp. 78,142,126,031	Rp. 78,873,242,160	100.94
Total	Rp. 286,143,060,000	Rp. 97,915,353,889	Rp. 99,646,061,457	101.77

Dibandingkan Triwulan II tahun 2023 dengan penyerapan anggaran sebesar 107,73%, maka capaian penyerapan anggaran Kemenko PMK pada Triwulan I Tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 7,49%. Walaupun penyerapan anggaran ini mengalami penurunan, namun target pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 telah tercapai dan melebihi dari yang telah ditargetkan. Hal tersebut menandakan bahwa kegiatan Kemenko PMK terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2024. Tabel 3.17 Merupakan perbandingan antara realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK antara Triwulan I Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024

Tahun	Pagu, [Rp]	Target Triwulan I [Rp]	Realisasi Triwulan I, [Rp]	Capaian, [%]
2023	253,499,179,000	27,312,646,033	29,423,858,806	109.46
2024	286,143,060,000	23,264,043,827	54,312,373,444	101.97

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Capaian output program menunjukkan progress yang positif. Namun masih terdapat Isu Strategis yang belum tercapai sempurna pada triwulan ini, sehingga diperlukan peningkatan kinerja dalam menindaklanjuti isu strategis bidang PMK yang dapat dijadikan regulasi.

Beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada periode ini akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya atau disesuaikan dengan perubahan prioritas di setiap unit kerja pada lingkup Kemenko Bidang PMK. Keberhasilan dalam mencapai output program ini tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi antara internal Kemenko Bidang PMK dan pihak *stakeholder* baik instansi Kementerian/Lembaga, maupun instansi lainnya. Bentuk kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam koordinasi yang terarah telah menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kinerja yang optimal dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini disusun sebagai alat monitoring kinerja pelaksanaan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selain itu laporan ini juga ditujukan sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan Kemenko PMK dalam menjalankan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadjir Effendy

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2024

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
 Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100 % (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,37 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	5

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	71.062.946.000,-
Program Dukungan Manajemen	187.930.114.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2024	258.993.060.000,-

Jakarta, 2024

Menteri Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


Muhadjir Effendy